

**PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF RASHĪD RIḌĀ
(Studi Kitab Tafsir Al-Manār)**

SKRIPSI



Ahmad Ahzamiy Waskito

212104010020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2025**

**PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF RASHĪD RIḌĀ
(Studi Kitab Tafsir Al-Manār)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Ahmad Ahzamiy Waskito
212104010020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2025**

**PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF RASHĪD RIḌĀ
(Studi Kitab Tafsir Al-Manār)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Oleh :

Ahmad Ahzamiy Waskito

212104010020

Disetujui Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Mufida Ulfa, M.Th.I
NIP. 198702022019032009

PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF RASHĪD RIḌĀ
(Studi Kitab Tafsir Al-Manār)


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Jum'at

Tanggal : 12 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua



Muhammad Faiz, M.A.
NIP. 198310312019031006

Sekretaris



Siti Qurrotul Aini, M.Hum.
NIP. 198005182023212014

Anggota:

1. Dr. Mohamad Barmawi, M.Hum.



2. Mufida Ulfa, M.Th.I.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Abidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ (٥) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٦) إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٧)

Artinya: Dan orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-mu'minun: 5 - 7)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 352

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan dan penyusunan karya ini, yaitu:

1. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sebagai tempat yang telah memberikan lingkungan belajar yang nyaman serta dukungan fasilitas yang memadai selama penulis menempuh studi sarjana.
2. Peran penting kedua orang tua sebagai sosok panutan dan pembimbing bagi penulis, yang selalu mendampingi serta memenuhi segala kebutuhan hidup penulis, dan selalu memberikan semangat, doa, serta dukungan tak henti-henti dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Anwar, KH. Toha Al-Mukhtar, atas jasa dan ilmu terutama dibidang Al-Qur'an, yang telah diberikan selama penulis tinggal di pondok/asrama dalam masa perkuliahan.
4. Seluruh guru, baik dari pendidikan formal maupun non-formal, sejak masa kanak-kanak hingga saat ini, yang telah menjadi sumber ilmu dan teladan bagi penulis.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah Swt, penulis menyampaikan puji dan syukur yang mendalam atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari syarat kelulusan program sarjana dengan kemudahan dan kelancaran.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Ayah, Ibu, dan adik tercinta atas segala dukungan, semangat, dan motivasi yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung. Keberhasilan dalam penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora.
3. Bapak Dr. Win Ushuluddin, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Bapak Abdullah Dardum, M.Th.I., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Bapak Dr. Uun Yusufa, M.A., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan solusi selama masa studi.

6. Ibu Mufida Ulfa, M.Th.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran membimbing serta bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya demi menyempurnakan karya ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, atas segala bantuan dan dukungan selama proses akademik.
8. Serta seluruh teman mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2 seperjuangan, khususnya kepada beberapa teman yang memberikan dukungan yaitu: Maslah Datil Ben, Muhammad David Mubarak, Rizka Khoirotul Maulida dan Juga teman-teman santri Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Anwar yang telah memberikan dukungan, bantuan dana motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Jember, 22 November, 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Penulis
J E M B E R

ABSTRAK

Ahmad Ahzamiy Waskito, 2025 : *PROSTITUSI PERSPEKTIF RASHĪD RIḌĀ*
(Studi Kitab Tafsir Al-Manār)

Kata kunci: Prostitusi, Rashīd Riḍā, Tafsir Al-Manār

Fenomena prostitusi modern merupakan persoalan sosial multidimensional yang dipengaruhi faktor ekonomi, gender, hukum, kesehatan. Di Indonesia, Data menunjukkan adanya 79 titik prostitusi di Jawa Barat (BPS, 2024) juga prostitusi semakin berkembang dalam bentuk daring melalui media sosial dan aplikasi percakapan, melibatkan jaringan mucikari lintas daerah, eksploitasi perempuan muda, bahkan anak di bawah umur, serta berkontribusi pada meningkatnya risiko kesehatan seksual seperti HIV/AIDS.

Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) penafsiran Rashīd Riḍā terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang prostitusi dalam Tafsir al-Manār, (2) analisis hermeneutika Gadamer terhadap penafsiran tersebut, dan (3) relevansi pandangan Rashīd Riḍā dengan fenomena prostitusi modern.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan penelitian bersifat deskriptif analisis. Data diperoleh dari Tafsir al-Manār dan buku karya Rashīd riḍā sebagai sumber primer, serta buku, jurnal, dan karya tafsir klasik maupun modern sebagai sumber sekunder. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, kemudian ditafsirkan kembali menggunakan kerangka hermeneutika Gadamer.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rashīd Riḍā memandang prostitusi bukan sekadar zina, tetapi sebagai bentuk eksploitasi seksual yang merendahkan martabat perempuan. Melalui penafsiran QS. an-Nisā' ayat 19, 24–25 serta QS. an-Nūr ayat 2 dan 33, ia menolak kekerasan, pemaksaan, perbudakan seksual, dan Hubungan seksual yang didasarkan pada imbalan atau keuntungan tertentu.. Prostitusi dipahami bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya penjagaan kehormatan, tujuan pernikahan (iḥṣān), nilai keadilan, dan prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf. Kedua, melalui analisis hermeneutika Gadamer, Tafsir al-Manār terbukti merupakan hasil dialog dinamis antara teks Al-Qur'an, konteks sejarah penafsir, dan realitas sosial, sehingga menghasilkan penafsiran yang sesuai dengan konteks, bersifat kritis, serta dapat diterapkan secara nyata untuk mendorong perubahan. Ketiga, pandangan Rashīd Riḍā memiliki relevansi yang kuat dengan prostitusi modern karena menekankan solusi Qur'ani yang bersifat preventif, seperti penguatan tujuan pernikahan, perlindungan sosial bagi perempuan, penolakan relasi seksual transaksional, serta perlunya reformasi sosial dan moral untuk mencegah eksploitasi seksual.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Definisi Istilah | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 13 |
| A. Penelitian Terdahulu | 13 |
| B. Kajian Teori | 21 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 26 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 26 |
| B. Sumber Data..... | 27 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 28 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 29 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 32 |
| A. Biografi Rashīd Riḍā dan Kitab Tafsir Al-Manār..... | 32 |
| B. Penafsiran Ayat-ayat prostitusi dalam Tafsir Al-Manār..... | 39 |
| C. Analisis Hermeneutika Gadamer terhadap Penafsiran Rashīd Riḍā tentang Prostitusi dalam Tafsir Al-Manār..... | 65 |
| D. Relevansi Penafsiran Rashid Ridha terhadap prostitusi modern di indonesia | 82 |
| BAB V KESIMPULAN | 86 |
| A. Kesimpulan | 86 |
| B. Saran-saran..... | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | 89 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|--|----|
| Table 1 | Persamaan dan perbedaan Kajian terdahulu | 18 |
|---------|--|----|



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (Library of Congress) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 0.1
Pedoman Transliterasi Model Library Of Congress

| Awal | Tengah | Akhir | Sendiri | Latin/Indonesia |
|------|--------|-------|---------|-----------------|
| ا | ا | ا | ا | a / i / u |
| ب | ب | ب | ب | b |
| ت | ت | ت | ت | T |
| ث | ث | ث | ث | Th |
| ج | ج | ج | ج | j |
| ح | ح | ح | ح | h |
| خ | خ | خ | خ | Kh |
| د | د | د | د | d |
| ذ | ذ | ذ | ذ | Dh |
| ر | ر | ر | ر | r |
| ز | ز | ز | ز | z |
| س | س | س | س | s |
| ش | ش | ش | ش | Sh |
| ص | ص | ص | ص | ṣ |

| | | | | |
|----|----|--------|--------|--------|
| ض | ض | ض | ض | d |
| ط | ط | ط | ط | t |
| ظ | ظ | ظ | ظ | z |
| ع | ع | ع | ع | ‘(ayn) |
| غ | غ | غ | غ | gh |
| ف | ف | ف | ف | f |
| ق | ق | ق | ق | q |
| ك | ك | ك | ك | k |
| ل | ل | ل | ل | l |
| م | م | م | م | M |
| ن | ن | ن | ن | N |
| هـ | هـ | هـ, هـ | هـ, هـ | H |
| و | و | و | و | W |
| ي | ي | ي | ي | Y |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (Madd) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf ā (آ), ī (إِي), ū (أُو). Semua nama Arab dan istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis sesuai kaidah transliterasi. Selain itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus ditulis miring. Karena itu, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah moral atau pelanggaran hukum. Fenomena ini bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, gender, hukum dan kesehatan. Secara sosiologis, prostitusi muncul karena kebutuhan ekonomi, ketimpangan sosial, relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, serta lemahnya penegakan hukum.²

Dari sisi ekonomi, prostitusi sering dianggap sebagai bagian dari ekonomi bayangan yang tetap bertahan karena kesenjangan sosial dan terbatasnya peluang kerja layak. Dari perspektif gender, praktik ini menunjukkan dominasi patriarki, objektifikasi perempuan, dan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Secara hukum, prostitusi berada dalam wilayah abu-abu karena pelaku dan perantara sering terlibat dalam jaringan kriminal yang sulit disentuh aparat. Dari sisi kesehatan, prostitusi meningkatkan risiko penularan penyakit seksual dan kekerasan.³

Secara global, prostitusi juga terkait dengan perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan migrasi perempuan untuk industri hiburan malam.

Laporan organisasi internasional seperti WHO dan UN Women menegaskan

² Vira Afni Navada Putri dan Nvia Alif Ramadhani, *Analisis Prostitusi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Ditinjau dari KUHP*, Jurnal Fundamental Justice Vol 5 No.1 (Maret ,2024).

³ Muhammad Ilham dan Wahyu Nur Rochmad, *Prostitusi, Pendapatan dan Gaya Hidup*, Jurnal Ilmu Hukum , sosial dan Humaniora, 2(11), (Desember,2024.),812-815

bahwa prostitusi merupakan bagian dari ketidakadilan sosial yang lebih luas. Berbagai negara pun menerapkan kebijakan berbeda, mulai dari kriminalisasi total, legalisasi terbatas, hingga model Nordik yang menindas pengguna jasa prostitusi.⁴

Dalam konteks modern, praktik prostitusi semakin mengkhawatirkan karena melibatkan mucikari yang beroperasi melalui teknologi digital, menjadikan praktik ini lebih tersembunyi dan sistematis. Eksploitasi seksual yang dilakukan mencakup pemaksaan, perbudakan, dan penyediaan jasa seks, yang merusak moral masyarakat sekaligus melukai korban secara fisik dan mental.⁵ Al-Qur'an secara tegas mengencam tindakan semacam itu, sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nūr ayat 33 Dalam ayat tersebut, Allah SWT berfirman:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَانِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, hanya karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi dari pelacuran itu. Barang siapa memaksa mereka untuk melakukan perbuatan tercela itu maka sungguh, Allah Maha Pengampun terhadap perempuan-perempuan yang dipaksa itu, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa, dan Dia akan memikulkan dosa kepada orang yang memaksa mereka.”(Surah An-Nūr ayat 33).⁶

⁴ Muhammad Ilham dan Wahyu Nur Rochmad, *Prostitusi, Pendapatan dan Gaya Hidup*, Jurnal Ilmu Hukum , sosial dan Humaniora, 2(11), (Desember,2024.),815-816

⁵ Mursalim dan Achmad Musyahid, *Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidanan dan Hukum Islam*, SHAUTUNA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol.1, No.2 Mei 2020, 3.

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 354.

Ayat ini turun pada masa Nabi Muhammad SAW ketika praktik perbudakan masih berlangsung, khususnya terkait tindakan Abdullah bin Ubay yang memaksa dua budak perempuannya, Mu'adzah dan Musaikah, untuk melakukan prostitusi demi keuntungan materi, bahkan dengan kekerasan. Larangan tegas dalam ayat tersebut menegaskan bahwa praktik ini merupakan perbuatan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Frasa “*litabtaghū ‘araḍal ḥayātid dunyā*” menunjukkan motif pencarian keuntungan duniawi melalui cara yang tidak bermoral, yang secara jelas ditolak Al-Qur'an karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁷

Adapun penafsiran para ulama terhadap ayat ini menunjukkan keselarasan dalam mengutuk tindakan-tindakan semacam itu. Imam al-Qurṭubī dalam *Tafsīr al-Qurṭubī* menyebutkan bahwa ayat ini turun sebagai teguran kepada sejumlah sahabat yang memaksa budak perempuan mereka untuk melakukan praktik prostitusi. Beliau menilai perbuatan tersebut sebagai bentuk kezaliman sekaligus pengingkaran terhadap amanah Allah.⁸ Hal selaras disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam *tafsir Ibnu Katsir*, di mana ayat ini dipahami sebagai larangan keras atas eksploitasi seksual, yang tidak membenarkan alasan apa pun, termasuk alasan ekonomi, sebagai pembenaran Islam datang untuk menghapuskan kebiasaan ini dan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan.⁹

⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al Qur'an al-Hakim* juz 5, Edisi ke 2, (Dar Al-Manar, 1367), 20

⁸ Al-Qurṭubī, *Al-Jami' li Ahkam al Qur'an*, jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 608-612

⁹ Ibn Kaṣīr, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim li Ibn Katsir*, Jilid 7 (Riyadh: Dar Thaibah li an-Nasyr wa at-Tawzi', 2007), 207.

Dalam perspektif hukum Islam, prostitusi termasuk perbuatan zina dan profesi mucikari dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang hukuman spesifiknya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (ulil amri). Praktik modern prostitusi telah beralih ke ranah digital melalui media sosial dan aplikasi percakapan, seperti MiChat, Tinder, dan juga aplikasi yang sering kita pakai yaitu: WhatsApp dan Twiter yang memudahkan transaksi seksual termasuk melibatkan anak di bawah umur. Kasus di Indonesia menunjukkan praktik prostitusi online semakin terorganisir dan eksploitatif, dengan dampak serius pada moral dan kesehatan masyarakat, terutama penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja.¹⁰

Prostitusi di Indonesia masih merupakan masalah sosial serius yang hingga kini belum tertangani secara tuntas. Data Badan Pusat Statistik melalui Survei Potensi Desa (Mei 2024) mencatat bahwa Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan 79 lokasi PSK, menunjukkan bahwa praktik prostitusi tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga meluas ke wilayah semi-perkotaan dan pedesaan yang sebelumnya dianggap relatif aman.¹¹ Selain itu, pemberitaan media nasional mengungkap bahwa prostitusi daring di Jawa Timur pada tahun 2025 semakin terorganisir dan sarat unsur eksploitasi. Kompas.com melaporkan adanya lima mucikari yang mengelola jaringan prostitusi online lintas daerah dengan vonis hukuman yang berbeda, mencerminkan keterlibatan

¹⁰ Tri Wulan Ningsih, *Telaah Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Terhadap Mucikari (Studi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh , Kabupaten Grobogan)*, (Skripsi Jurusan Hukum pidana islam UIN Wali Songo, 2023), 92-93.

¹¹ JabarEkspres.com (2025), 79 Titik Prostitusi ada di Jabar, Ternyata bekasi dan indramayu paling banyak, Diakses pada 26 November 2025 <https://jabarekspres.com/berita/2025/> .

sistematis dalam perekrutan dan eksploitasi korban.¹² Sementara itu, tvOnenews.com mengungkapkan kasus prostitusi daring di Singosari yang melibatkan eksploitasi terhadap empat perempuan muda melalui perekrutan via media sosial.¹³ Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di Surabaya, di mana tvOnenews.com melaporkan praktik prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur, dengan seorang mucikari memperjualbelikan korban yang belum mencapai usia 18 tahun.¹⁴

Dampak prostitusi online tidak hanya pada aspek moral, tetapi juga pada kesehatan masyarakat, terutama penyebaran HIV/AIDS. Remaja menjadi kelompok paling rentan akibat tingginya penggunaan media sosial. Laporan Republika menyebut prostitusi online sebagai salah satu penyebab utama kasus HIV/AIDS di kalangan remaja karena hubungan seksual tanpa pengawasan dan perlindungan.¹⁵

Kementerian Kesehatan memperkirakan jumlah orang dengan HIV di Indonesia mencapai 564.000 jiwa, dengan 76% kasus terkonsentrasi di 11 provinsi, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Papua. Mayoritas penularan terjadi di kalangan laki-laki yang berhubungan sesama jenis, pekerja seks, waria, dan pengguna narkoba suntik. Fakta ini memperlihatkan adanya hubungan kuat antara praktik mucikari dalam prostitusi online dengan

¹² Kompas.com, Jalankan bisnis prostitusi jatim, Diakses pada 22 desember 2025, <https://surabaya.kompas.com/>

¹³ Metrotvnews, Prostitusi online disingosari, Diakses pada 22 Desember 2025, <https://www.metrotvnews.com/>

¹⁴ Tvonenews.com, anakdibawar umur dijual pacarnya di surabaya, Diakses pada 24 desember 2025, <https://www.tvonenews.com/>

¹⁵ Republika. (2022), Prostitusi Online Dikhawatirkan Picu Infeksi HIV/AIDS Remaja, Di Akses 11 Juli, 2025, <https://ameera.republika.co.id/berita>.

meningkatnya degradasi moral serta ancaman kesehatan seksual di masyarakat, terutama di kalangan remaja.¹⁶

Fenomena ini menegaskan perlunya pendekatan multidisipliner, termasuk kajian keagamaan melalui tafsir Al-Qur'an, untuk memberikan pandangan moral sekaligus sosial. Dalam konteks ini, Rashīd Riḍā, seorang mufasssir modern, dikenal melalui karya Tafsir al-Manār yang menggunakan pendekatan rasional dan kritis, menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan persoalan sosial dan perkembangan peradaban. Tafsirnya sistematis, menyertakan asbāb an-nuzūl, dan menekankan nilai moral yang mendorong perubahan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus menganalisis pandangan Rashīd Riḍā tentang prostitusi dalam Tafsir al-Manār, khususnya dalam Surah An-Nisā' ayat 19, ayat 24–25, Surah An-Nūr ayat 33, dan Surah An-Nūr ayat 2, yang menggunakan istilah seperti *الْبَغَاءُ* dan *الرِّئَاءُ* untuk merujuk pada praktik pelacuran, pemaksaan, dan zina. Penelitian ini penting karena kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek hukum, sementara studi tafsir sosial-kontekstual, khususnya Tafsir al-Manār, masih jarang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan tafsir yang relevan untuk pencegahan prostitusi digital dan penguatan nilai-nilai regulasi Islam modern.

¹⁶ Sehatnegeriku. kemkes.go.id, berani Tes, Berani Lindungi Diri, Kemenkes Targetkan, Diakses 12 Juli, 2025, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/>

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Penafsiran Rashīd Riḍā terhadap ayat-ayat tentang Prostitusi dalam Tafsir Al-Manar?
2. Bagaimana analisis hermeneutika Gadamer terhadap Penafsiran Rashid Ridha mengenai prostitusi dalam Tafsir Al-Manar?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Rashīd Riḍā mengenai prostitusi modern di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Penafsiran Rashīd Riḍā terhadap ayat-ayat tentang Prostitusi dalam Tafsir Al-Manār.
2. Untuk menganalisis Penafsiran Rashīd Riḍā tentang Ayat-ayat Prostitusi menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer.
3. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Rashīd Riḍā terhadap prostitusi modern di indonesia.

D. Manfaat Penelitian

penelitian ini memberikan dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangsih penting dalam memperluas cakrawala keilmuan Khususnya di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penelitian ini memperluas

pemahaman terhadap kontribusi Rashīd Riḍā melalui Tafsir Al-Manār, terutama dalam membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan Prostitusi dengan pendekatan Hermeneutika Hans-Georg Gadamer yang memberikan kerangka untuk melihat sebagai tafsir yang hidup dan relevan dengan perkembangan zaman. Penelitian menunjukkan bahwa tafsir klasik dan modern dapat terus dikaji ulang dengan pendekatan kontekstual, sehingga nilai-nilai dalam Al-Qur'an seperti keadilan, perlindungan martabat manusia dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini merujuk pada hasil atau kontribusi nyata yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak setelah penelitian ini diselesaikan.¹⁷ Secara spesifik, manfaat tersebut meliputi:

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri yaitu menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman penulisan karya ilmiah sebagai bekal bila nantinya akan melakukan penelitian kembali dan memberikan wawasan tersendiri bagi peneliti mengkaji Prostitusi dan isu sosial yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan dan moralitas.

¹⁷ UIN khas Jember, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, 2024, 47.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini bertujuan menumbuhkan kesadaran moral dan sosial masyarakat terhadap bahaya Prostitusi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Melalui penafsiran Rashīd Riḍā, isu Prostitusi dipahami bukan hanya sebagai masalah hukum, tetapi juga persoalan moral dan agama. Penelitian ini juga menekankan pentingnya integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam untuk melindungi perempuan dan anak dari Prostitusi di era digital.

c. Bagi Akademisi

Bagi Akademisi, khususnya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber bacaan tambahan bagi mahasiswa. Sebagai nilai tambah, penelitian ini juga dapat mendorong munculnya diskusi-diskusi ilmiah yang mengangkat bagaimana Al-Qur'an mampu menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan modern secara kontekstual dan relevan, sebagaimana pendekatan yang digunakan oleh Rashīd Riḍā.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari penafsiran ganda dan memastikan keseragaman pemahaman, istilah-istilah kunci dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Prostitusi

Istilah prostitusi dalam penelitian ini merupakan konsep penting yang perlu dijelaskan dari sisi bahasa, istilah, dan pandangan para ahli agar pembahasan menjadi lebih terarah. Secara etimologis, kata prostitusi berasal dari bahasa Latin prostituere atau prostitutus yang berarti “menempatkan di muka umum” atau “menawarkan diri kepada publik”¹⁸

Prostitusi atau pelacuran merupakan praktik menjual jasa seksual sebagai bentuk transaksi yang ditukar dengan uang atau hadiah. Kegiatan ini termasuk dalam industri seks, sejajar dengan pornografi, tari telanjang, dan bentuk pekerjaan lain yang memanfaatkan aktivitas atau pertunjukan seksual untuk memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁹

2. Perspektif

Perspektif secara bahasa berasal dari bahasa Latin perspectiva yang berarti “cara melihat” atau “sudut pandang”. Dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses pada 23 November, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

¹⁹ Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution>, diakses pada 23 November, 2025

perspektif sebagai “sudut pandang atau pandangan terhadap suatu masalah”.²⁰

Secara istilah, perspektif dipahami sebagai kerangka berpikir, asumsi, dan orientasi intelektual seseorang dalam memahami, menilai, dan menafsirkan suatu realitas. Menurut Thomas Kuhn, perspektif berkaitan erat dengan paradigma, yakni cara pandang yang memengaruhi penafsiran terhadap fakta dan realitas sosial.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun penelitian ini secara lebih terarah dan guna memperjelas tujuan yang hendak dicapai, diperlukan penyajian pembahasan yang tersusun secara sistematis. Oleh sebab itu, peneliti akan menyajikan runtutan pembahasan yang terstruktur dalam penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab ini pembahasan mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Definisi Istilah dan Uraian sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini pembahasan meliputi: penelitian-penelitian terdahulu baik berupa skripsi maupun jurnal ilmiah, yang meliputi beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menemukan

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses pada 22 desember, 2025 <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

²¹ Wikipedia, diakses pada 22 desember, 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/Perspektif/>

kebaharuan dari penelitian ini dan kajian Teori yang menjadi landasan pemikiran ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini pembahasan yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS:

Dalam bab ini pembahasan meliputi: Menampilkan hasil pengumpulan data beserta pembahasannya, termasuk deskripsi objek penelitian dan temuan-temuan pustaka yang diolah secara analitis.

BAB V Merupakan bagian penutup

Dalam bab ini pembahasan meliputi dari keseluruhan pembahasan, Merangkum kesimpulan utama dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, di bagian akhir dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan seluruh sumber yang mendukung penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dikaji dalam penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai pijakan dalam merumuskan arah dan fokus penelitian selanjutnya. Terdapat 5 kajian terdahulu yang telah membahas mengenai Fenomena Prostitusi. Dalam hal ini, peneliti akan mengacu dan mengutip beberapa penelitian yang relevan dengan pembahasan tentang Prostitusi, antara lain:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sholeh Amin berjudul “Pemberian Sanksi pada Pelaku Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi: Analisis Komparatif Hukum Positif dan Qanun Aceh” (UIN KHAS Jember, 2022), Metode yang digunakan pada Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan konseptual, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perundang-undangan, dan komparatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi bagi mucikari diatur dalam KUHP dan UU TPPO, dengan ancaman pidana hingga 16 bulan penjara atau denda Rp15 juta, serta pidana 3–15 tahun dan denda Rp120–600 juta menurut UU TPPO. Di Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 memberikan sanksi ta‘zīr berupa 100 cambukan, denda 1.000 gram emas, atau penjara hingga 100 bulan. Hukum positif dan Qanun Aceh memiliki

tujuan yang sama, yakni memberikan efek jera, namun berbeda dalam mekanisme penerapan hukuman.²²

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan peneliti, yakni sama dalam hal topik penelitian yaitu membahas fenomena sebagai pelaku praktik prostitusi. Namun, keduanya berbeda dalam fokus kajiannya. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam ranah legal-formal. Sedangkan peneliti, lebih menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Prostitusi.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Nur Lailatun Nuzulul Maghfiroh berjudul “Profesi Mucikari dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Implementasi Pasal 296 & 506 KUHP)” (UIN Sunan Ampel, 2023), Metode yang digunakan pada Penelitian ini adalah yuridis normatif yakni penelitian yang bersumber melalui peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, Pasal 296 dan 506 KUHP adalah dasar hukum untuk menjerat mucikari, Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap mucikari diatur dalam Pasal 296 dan 506 KUHP. Pasal 506 menjatuhkan hukuman kurungan hingga satu tahun bagi pihak yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan. Sementara itu, Pasal 296 mengancam pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda hingga Rp15.000 bagi yang memfasilitasi perbuatan cabul. Dalam hukum pidana Islam, meskipun tidak ada

²² Muhammad Sholeh Amin, *Pemberian Sanksi pada Pelaku Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi: Analisis Komparatif Hukum Positif dan Qanun Aceh*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2022)

ketentuan khusus, mucikari tetap dikenai sanksi berupa ta'zīr karena keterlibatannya dalam perbuatan zina, dengan hukuman ditetapkan oleh hakim atau pemerintah sesuai syariat.²³

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan peneliti, yakni sama dalam hal topik penelitian yaitu membahas fenomena Prostitusi dengan menyoroti mucikari. Namun, keduanya berbeda dalam fokus kajiannya. Penelitian sebelumnya menitikberatkan tinjauan dari aspek hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan peneliti, lebih menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Prostitusi.

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Nur Fadillah berjudul *“Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Pertanggung Jawaban Mucikari Dalam Kasus Prostitusi Online Di Kabupaten Pirang (Studi Kasus: Putusan Nomor.65/Pid.Sus/2020/Pn.Pin)”* (IAIN Parepare, 2023), Metode yang digunakan pada Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif pendekatan hukum normatif, Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan pidana terhadap mucikari dalam kasus prostitusi online mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah tindakan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan merendahkan martabat perempuan. Sementara itu, hal yang meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, bersikap sopan di persidangan, serta menyesali perbuatannya. Dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin, terdakwa

²³ Nur Lailatun Nuzulul Maghfiroh, *“Profesi Mucikari dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Implementasi Pasal 296 & 506 KUHP)”*, (Skripsi Jurusan Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel, 2023)

mengakui perbuatannya dan didukung oleh delapan saksi serta barang bukti. Namun, belum ada regulasi rinci mengenai sanksi bagi pelaku prostitusi online, sehingga masih mengacu pada ketentuan umum. Sanksi bagi mucikari dikategorikan sebagai ta'zīr, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim sesuai kebijakan hukum Islam.²⁴

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan peneliti, yakni sama dalam hal topik penelitian yaitu membahas fenomena mucikari sebagai pelaku yang terlibat dalam praktik prostitusi online. Namun, keduanya berbeda dalam fokus kajiannya. Penelitian terdahulu menitikberatkan implementasi hukum pidana dalam ranah peradilan. Sedangkan peneliti, lebih menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Prostitusi.

4. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Wenny Eria Putri berjudul "*Penerapan Hukum Pidana Mucikari Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polresta*"

(UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), Metode yang digunakan pada

Penelitian ini adalah Hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang dilakukan dilampangan dengan melakukan observasi, wawancara dan studi pustaka mengenai penerapan hukum pidana mucikari, Hasil dari penelitian

ini adalah: bahwa dalam kasus mucikari prostitusi online di wilayah Polresta Pekanbaru (perkara No. 722/Pid.Sus/2021/PN.Pbr), jaksa dan penyidik menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007. Namun,

²⁴ Nur Fadillah, *Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Pertanggung Jawaban Mucikari Dalam Kasus Prostitusi Online Di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus: Putusan Nomor.65/Pid.Sus/2020/Pn.Pin)*, (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare, 2023)

penerapan pasal tersebut dianggap tidak tepat karena tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pasal yang seharusnya digunakan adalah Pasal 296 dan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Ketidaktepatan ini disebabkan oleh kurangnya analisis pasal, bukti yang belum cukup, rendahnya kualitas aparat penegak hukum, serta tidak dilakukannya gelar perkara sebagai evaluasi.²⁵

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan peneliti, yakni sama dalam hal topik penelitian yaitu membahas fenomena Prostitusi online. Namun, keduanya berbeda dalam fokus kajiannya. Penelitian terdahulu menitikberatkan pendekatan hukum empiris untuk menilai efektivitas hukum positif terhadap mucikari. Sedangkan peneliti, lebih menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Prostitusi.

5. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Arni berjudul "*Penerapan Sanksi Pidana bagi Mucikari Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jinayah*" (IAIN Parepare, 2024), Metode yang digunakan pada Penelitian ini adalah Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan tema yang dibahas, dengan pendekatan yuridis normatif, Hasil dari penelitian ini adalah: Mucikari dalam kasus prostitusi online dapat dikenai sanksi melalui Pasal 296 dan 506 KUHP, UU ITE No. 19 Tahun 2016, serta UU TPPO No. 21 Tahun 2007. Dalam fiqh jinayah, prostitusi termasuk pelaku

²⁵ Wenny Eria Putri, *Penerapan Hukum Pidana Mucikari Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polresta*, (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)

jarimah ta'zīr yang dapat dijatuhi hukuman berat seperti cambuk, penjara, atau denda, demi menjaga moral dan ketertiban sosial. Selain itu, akal dipandang sebagai sarana memperoleh ilmu dan menjadi landasan sikap istiqamah dalam kebenaran, sehingga menjadi ciri khas manusia sebagai makhluk berpikir.²⁶

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan peneliti, yakni sama dalam hal topik penelitian yaitu membahas fenomena Prostitusi sebagai pelaku yang terlibat dalam praktik prostitusi online. Namun, keduanya berbeda dalam fokus kajiannya. Penelitian terdahulu menitikberatkan pendekatan pada analisis hukum Islam melalui fikih jinayah. Sedangkan peneliti, lebih menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Prostitusi.

Berikut ini adalah Tabel yang menunjukkan antara persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu:

Table 1
Persamaan dan perbedaan Kajian terdahulu

| No | Nama dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|---|
| 1 | Muhammad Sholeh Amin (2022), berjudul " <i>Pemberian Sanksi pada Pelaku Mucikari dalam</i> | Topik penelitian yaitu membahas fenomena Prostitusi. | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu lebih Fokus pada perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam |

²⁶ ARNI, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Mucikari Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jinayah*, Program Studi Hukum Pidana Islam, (Skripsi IAIN Pare-Pare, 2024)

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <i>Tindak Pidana Prostitusi: Analisis Komparatif Hukum Positif dan Qanun Aceh</i> | | kerangka legal-formal. <ul style="list-style-type: none"> Sedangkan penelitian saat ini berfokus penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang Prostitusi |
| 2 | Nur Lailatun Nuzulul Maghfiroh (2023), berjudul <i>"Profesi Mucikari dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Implementasi Pasal 296 & 506 KUHP)"</i> | Topik penelitian yaitu membahas fenomena Prostitusi. | <ul style="list-style-type: none"> Penelitian terdahulu lebih Fokus pada kajian yuridis dan perbandingan hukum Sedangkan penelitian saat ini berfokus penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang Prostitusi. |
| 3 | Nur Fadillah (2023), berjudul <i>"Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Pertanggung Jawaban Mucikari Dalam Kasus Prostitusi Online Di Kabupaten Pirang (Studi Kasus: Putusan Nomor.65/Pid.Sus/2020/Pn.Pin)"</i> | Topik penelitian yaitu membahas fenomena mucikari sebagai pelaku yang terlibat dalam praktik prostitusi online. | <ul style="list-style-type: none"> Penelitian terdahulu lebih Fokus pada implementasi hukum pidana dalam ranah peradilan. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang Prostitusi. |
| 4 | Wenny Eria Putri (2023), berjudul <i>"Penerapan Hukum Pidana Mucikari Prostitusi Online Di Wlayah Hukum Polresta"</i> | Topik penelitian yaitu membahas fenomena prostitusi online. | <ul style="list-style-type: none"> Penelitian terdahulu lebih fokus pada pendekatan hukum empiris untuk menilai efektivitas hukum positif terhadap Prostitusi. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada penafsiran ayat-ayat |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | Al-Qur'an tentang Prostitusi. |
| 5 | Arni, (2024) berjudul "Penerapan Sanksi Pidana bagi Mucikari Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jinayah". | Topik penelitian yaitu membahas fenomena prostitusi. | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu lebih fokus pada Pendekatan analisis hukum Islam melalui fikih jinayah. • Sedangkan saat ini berfokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang Prostitusi. |

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada topik kajiannya. Namun, perbedaan utamanya terdapat pada pendekatan dan fokus penelitian. Sebagian besar penelitian sebelumnya meninjau isu prostitusi dan mucikari dari perspektif hukum, sedangkan kajian tafsir terutama yang menggunakan Tafsir Al-Manār masih jarang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika Hans-Georg Gadamer untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan praktik Prostitusi melalui pandangan mufasir modernis, Rashīd Riḍā. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami dan menghadapi

persoalan eksploitasi seksual, prostitusi online, perdagangan orang dengan menitikberatkan pada nilai-nilai etika serta ajaran Al-Qur'an yang bersifat solutif dan membangun.

B. Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai fondasi konseptual untuk memahami dan menganalisis fenomena yang dikaji.²⁷ Dalam penelitian ini, fokus analisis tertuju pada penafsiran Rashīd Riḍā terhadap Prostitusi dalam Tafsir Al-Manār, khususnya dalam konteks fenomena Prostitusi daring. Untuk memahami penafsiran tersebut secara mendalam dan kontekstual, digunakan teori Hermeneutika Hans-Georg Gadamer sebagai pendekatan utama.²⁸

Teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer dalam karyanya *Truth and Method* (1960) menekankan bahwa memahami teks bukanlah proses teknis untuk menemukan makna masa lalu secara objektif, melainkan proses dialogis antara teks dan penafsir yang terjadi dalam konteks historis dan linguistik tertentu. Pemahaman, menurutnya, selalu bersifat historis dan terus bergerak melalui interaksi antara horizon penulis dan horizon pembaca.²⁹

²⁷ UIN khas Jember, Pedoman penulisan karya ilmiah, 2024, 47.

²⁸ Fahmy Farid Purnama, *Hermeneutika Filosofis Gadamer Memugar Kepongahan Metode*, Irfani, Volume 01, Nomor 1, Januari–Juni, 2022, 5-10

²⁹ Agustinus Ryadi, *Hans-Georg Gadamer Dan Fusi Horizon*, Arete: Jurnal Filsafat Vol. 12, No. 1 Tahun 2023, 93-94.

Langkah-Langkah Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya:

1. Kesadaran sejarah

Setiap penafsir menafsirkan teks dengan membawa latar belakang pengalaman, budaya, dan tradisi yang ia miliki. Menurut Gadamer, setiap proses penafsiran selalu terjadi dalam konteks sejarah tertentu. Dengan kata lain, seorang penafsir tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari pengaruh sosial, budaya, dan intelektual pada zamannya. Kesadaran akan sejarah bukanlah hambatan dalam memahami teks, melainkan menjadi jembatan yang menghubungkan makna masa lalu dengan pemahaman masa kini pembaca.³⁰

Dalam konteks penelitian ini, kesadaran historis digunakan untuk menelaah latar sosial dan historis Rashīd Riḍā sebagai seorang mufasir reformis pada awal abad ke-20. Beliau hidup pada masa kolonialisme dan kebangkitan dunia Islam, yang sangat memengaruhi cara pandangannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk QS. An-Nūr ayat 24-25 beserta ayat pendukungnya. Melalui kesadaran tersebut, peneliti berusaha menempatkan penafsiran Rashīd Riḍā terhadap fenomena Prostitusi daring sebagai bentuk respons terhadap problem sosial pada zamannya sekaligus sebagai upaya membebaskan perempuan dari tekanan moral dan ekonomi.

³⁰ Za'farullah Jamaly dkk, *Menganalisis Pemikiran Filsafat Gadamer (Pemikiran Hermeneutika)*, Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, & Budaya Volume 2, Nomor 1, April 2024, 4.

2. Pra-Pemahaman

Prasangka adalah bagian dari pengalaman hidup manusia, karena pemahaman tidak mungkin terjadi tanpa pengalaman. Dalam hermeneutika, ini disebut lingkaran pemahaman. Gadamer berpendapat bahwa pra-pemahaman bukanlah hambatan dalam memahami teks, melainkan titik awal yang penting. Setiap penafsir membawa pra-pemahaman yang dipengaruhi oleh pengalaman, tradisi, dan nilai-nilai yang diyakininya. Dalam pandangan hermeneutika Gadamer, pemahaman terjadi melalui lingkaran hermeneutik yaitu: proses berulang antara pemahaman awal dan penemuan makna baru.³¹

Dalam konteks penelitian ini, pra-pemahaman Rashīd Riḍā dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, sebagai murid Muhammad ‘Abduh dan tokoh pembaru Islam. Semangat reformis tersebut membuatnya menafsirkan Al-Qur’an dengan menekankan

nilai-nilai moral, sosial, dan keadilan, terutama dalam isu-isu seperti perbudakan dan eksploitasi perempuan, termasuk pada penafsiran ayat tentang Prostitusi.

3. Peleburan cakrawala (*Fusion of horizons*)

Konsep utama dalam hermeneutika Gadamer adalah *fusion of horizons* atau perpaduan cakrawala, yaitu proses pertemuan antara pemahaman teks masa lalu dan perspektif pembaca masa kini.

³¹ Za’farullah Jamaly dkk, *Menganalisis Pemikiran Filsafat Gadamer (Pemikiran Hermeneutika)*, Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, & Budaya Volume 2, Nomor 1, April 2024, 4.

“Cakrawala” di sini mencakup seluruh pandangan, nilai, dan konteks yang membentuk cara seseorang memahami dunia. Penafsiran terjadi ketika cakrawala penulis dan pembaca saling berinteraksi, menghasilkan pemahaman baru yang lebih luas dan relevan.³²

Dalam konteks penelitian ini, *fusion of horizons* terjadi ketika peneliti mempertemukan pemikiran Rashīd Riḍā yang hidup di masa pascakolonial dengan semangat reformasi Islam dengan konteks masa kini yang diwarnai fenomena Prostitusi daring. Melalui pertemuan tersebut, nilai-nilai universal dalam Tafsir Al-Manār, seperti keadilan, kesucian, dan penghormatan terhadap martabat manusia, dapat diaktualisasikan untuk membangun pemahaman yang kontekstual dengan realitas modern.

4. Penerapan

Tahap akhir dalam hermeneutika Gadamer adalah penerapan.

Menurut Gadamer, pemahaman tidak cukup berhenti pada teori, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan nyata pembaca. Penerapan berarti menghidupkan kembali makna teks dalam konteks masa kini tanpa menghilangkan makna aslinya.³³

Dalam penelitian ini, penerapan dilakukan dengan menghubungkan penafsiran Rashīd Riḍā terhadap QS. An-Nūr ayat

³² Agustinus Ryadi, *Hans-Georg Gadamer Dan Fusi Horizon*, Arete: Jurnal Filsafat Vol. 12, No. 1 Tahun 2023, 93-94

³³ Za'farullah Jamaly dkk, *Menganalisis Pemikiran Filsafat Gadamer (Pemikiran Hermeneutika)*, LEKSIKON: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, & Budaya Volume 2, Nomor 1, April 2024, 5.

24-25 beserta ayat pendukungnya, dengan kondisi sosial modern, khususnya fenomena Prostitusi daring. Nilai-nilai moral dalam Tafsir Al-Manār seperti larangan eksploitasi, penghormatan terhadap perempuan, dan tanggung jawab sosial dijadikan dasar etis untuk memahami serta menanggapi persoalan sosial di era sekarang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna di balik fenomena yang dikaji secara mendalam, untuk menjelaskan secara mendalam Penafsiran Rashīd Riḍā tentang Prostitusi dalam Tafsir Al-Manār. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menelusuri makna, konteks, dan ideologi yang terdapat dalam teks, sesuai prinsip dasar penelitian kualitatif yang bersifat induktif dan interpretatif.³⁴ Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya sekadar menggambarkan tafsir secara tekstual, tetapi juga memahami latar belakang, niatan, dan relevansinya terhadap kondisi sosial saat ini.

Adapun pendekatan ini bersifat deskriptif-analisis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai objek kajian, dalam hal ini adalah pandangan Rashīd Riḍā terhadap Prostitusi sebagaimana tertuang dalam tafsirnya. Sementara itu, pendekatan analitis mengacu pada upaya peneliti dalam mengeksplorasi, mengurai, dan mengkritisi pemikiran atau penafsiran Rashid Ridha dengan menggunakan teori-teori yang relevan, adapun teori yang digunakan yaitu Hermeneutika

³⁴ Abdul Fattah Nasution, *'Metode Penelitian Kualitatif'*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 35.

Hans Georg Gadamer³⁵ Gabungan antara pendekatan deskriptif dan analisis memungkinkan peneliti tidak hanya memaparkan apa yang ditafsirkan oleh Rashīd Riḍā, tetapi juga menyelami alasan, latar belakang, dan relevansi tafsir tersebut dengan kondisi sosial masyarakat pada masanya maupun masa kini.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh melalui berbagai studi kepustakaan. Data tersebut diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Sumber primer

Sumber Primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dengan rujukan utama kitab Tafsir Al-Manār karya Rashīd Riḍā. Sumber ini menjadi inti penelitian karena menampilkan interpretasi asli dan konteks ekspresi pemikiran Rashīd Riḍā tentang Prostitusi. Dengan mengidentifikasi ayat-ayat relevan seperti: QS. An-Nisā':

19, QS. An-Nisā': 24-25 (QS. An-Nūr: 33, QS. An-Nūr: 2).

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai data pelengkap yang mendukung penelitian ini dan memiliki relevansi dengan judul yang sedang diteliti data ini berasal dari penelitian sebelumnya, yang meliputi literatur ilmiah seperti buku, jurnal, kitab tafsir, artikel penelitian kontemporer, serta dokumen hukum

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung:Cv. ALFABETA,2020), 45.

dan kebijakan yang berkaitan dengan Prostitusi. Seluruh sumber tersebut berperan dalam menjelaskan realitas sosial yang ada serta menempatkan tafsir Rashīd Riḍā dalam konteks pemikiran Islam modern.³⁶

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan serangkaian langkah yang tersusun secara sistematis dan strategis untuk memperoleh informasi yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk pengumpulan data, Adapun Tahapannya meliputi menganalisis teks asli Tafsir Al-Manār yang berisi penafsiran Rashīd Riḍā terkait Prostitusi, mengidentifikasi ayat-ayat yang relevan khususnya QS. An-Nūr ayat 24-25 beserta ayat pendukungnya, serta mengkaji konteks ayat dalam tafsir tersebut secara menyeluruh. Selain itu, dilakukan penelusuran literatur pendukung berupa jurnal, buku, kitab tafsir klasik/kontemporer, dan artikel terkini untuk memperkaya analisis. Seluruh proses ini mengikuti prinsip studi pustaka deskriptif-analisis, yaitu dengan memaparkan isi teks secara cermat kemudian menganalisis kata, makna, serta konteks sosial-historisnya.³⁷

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2020), 294.

³⁷ Abdul Fattah Nasution, *‘Metode Penelitian Kualitatif’*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 93.

D. Teknik Analisis Data

Adapun tahapan dalam teknik analisis data ini mengikuti model yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Tahap ini dilakukan sejak awal pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dari Tafsir Al-Manār dan referensi lainnya disaring berdasarkan keterkaitannya dengan isu Prostitusi. Data kemudian diklasifikasikan dan disederhanakan ke dalam tema-tema pokok seperti: pemahaman Prostitusi dalam Islam, pendekatan moral dan hukum oleh Rashīd Riḍā, serta dimensi sosial-budaya dalam penafsirannya. Tujuannya adalah menyisihkan informasi yang tidak relevan dan fokus pada data yang mendukung analisis inti.³⁸

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur dan tematis. Penyajian ini memuat kutipan langsung dari Tafsir Al-Manār yang relevan, diperkuat dengan literatur pendukung lain seperti tafsir klasik (al-Qurṭubī, at-Ṭabarī), karya keislaman, serta studi sosial-budaya yang membahas fenomena Prostitusi di kalangan umat Islam.³⁹

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2020), 320

³⁹ Sugiono, 321.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan secara induktif, yaitu berdasarkan temuan yang dianalisis selama proses penelitian. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial Rashīd Riḍā sebagai tokoh pembaru. Peneliti kemudian merumuskan pandangan Riḍha mengenai Prostitusi dalam bingkai hukum dan etika Islam, serta menilai relevansinya dengan kondisi masyarakat Muslim masa kini.⁴⁰

4. Validasi Data

Untuk menjamin keabsahan temuan, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari Tafsir Al-Manār dengan tafsir lain yang otoritatif, serta literatur akademik modern. Selain itu, pendekatan historis dan sosiologis juga diterapkan untuk memastikan bahwa

pemahaman tafsir tidak terlepas dari latar belakang sosial pemikiran Rashīd Riḍā. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih menyeluruh, valid, dan kontekstual.⁴¹

5. Keabsahan Data


Bagian keabsahan data mencakup sejumlah langkah yang dilakukan peneliti selama proses penelitian. Berbagai teknik digunakan untuk memastikan data yang diperoleh valid dan

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2020), 320.

⁴¹ Sugiono, 322.

dapat dipercaya. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan data yang lebih akurat melalui informasi tambahan, khususnya dari pembacaan teks Al-Qur'an, kitab, dan literatur yang membahas ayat tentang Prostitusi.⁴²

Selain itu, langkah ini juga menuntut peningkatan ketelitian peneliti agar pengamatan dilakukan dengan lebih cermat, sehingga hasil penelitian tersusun secara sistematis dan sesuai dengan temuan yang diperoleh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2020), 323-325.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Biografi Rashīd Riḍā dan Kitab Tafsir Al-Manar

1. Latar Belakang Keluarga Rashīd Riḍā

Rashīd Riḍā memiliki nama lengkap Syaikh Muḥammad Rashīd Riḍā bin al-Sayyid ‘Alī Riḍā bin al-Sayyid Muḥammad Syamsuddīn bin Muḥammad Bahā’uddīn bin al-Sayyid ‘Alī Khalīfah al-Baghdādī. Ia lahir di desa al-Qalamūn pada tanggal 27 Jumādil Ūlā 1282 H, bertepatan dengan 23 September 1865 M. Desa tersebut terletak di wilayah pesisir Lebanon, sekitar empat kilometer dari kota Tripoli, Suriah, dan berdekatan dengan pegunungan Libanon.⁴³

Ayahnya bernama al-Sayyid ‘Alī Riḍā al-Ḥusainī al-Ḥasanī, sedangkan ibunya bernama Fāṭimah. Keluarga Rashīd Riḍā merupakan keturunan (dhuriyyah) yang memiliki nasab langsung dengan Ḥusain bin ‘Alī bin Abī Ṭālib dan Fāṭimah al-Zahrā’, putri Rasulullah. Oleh

sebab itu seluruh anggota keluarganya menggunakan gelar “al-Sayyid” di depan nama mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap nasab keturunan tersebut. Adapun gelar “as-Syaikh” menunjukkan bahwa keluarganya dikenal sebagai keluarga yang religius, berakhlak mulia, dan mencintai ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keagamaan.⁴⁴

⁴³ Jubair Situmorang, *Pemabaharuan Pemikiran Rasyid Ridha Di berbagai Bidang (Pendidikan, Agama, dan Politik)*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, Januari, 2022, 8.

⁴⁴ Jubair Situmorang, 9.

2. Latar belakang Pendidikan Rashīd Riḍā

Rashīd Riḍā lahir dalam keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan. Sejak kecil ia belajar Al-Qur'an, menulis, dan berhitung di kuttāb, lalu melanjutkan ke madrasah tradisional di desanya, di mana ia mempelajari Al-Qur'an, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu dasar keislaman. Setelah itu, ia bersekolah di Madrasah Ibtidaiyyah al-Rasyīdiyyah di Tripoli, namun berhenti karena menilai metode pengajarannya lebih berorientasi pada kebutuhan administrasi pemerintah daripada pengembangan ilmu Islam, serta terlalu dipengaruhi sistem pendidikan Barat.⁴⁵

Pada 1299 H/1882 M, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Madrasah al-Waṭaniyyah al-Islāmiyyah yang didirikan Ḥusain al-Jisr sebagai alternatif bagi sekolah-sekolah asing. Di lembaga ini, Rashīd Riḍā mempelajari bahasa Arab, Turki, dan Prancis, serta memperoleh pengenalan terhadap ilmu pengetahuan modern.⁴⁶

Rashīd Riḍā dikenal sebagai pelajar yang tekun dan memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Gurunya, Syaikh Ḥusain al-Jisr, memberikan perhatian khusus kepadanya karena kecerdasan dan ketekunannya. Sebelum keruntuhan pemerintahan Turki 'Utsmānī, ia memperoleh ijazah pada tahun 1315 H/1895 M dalam bidang ilmu-ilmu agama, ilmu umum, dan filsafat. Hubungan antara Rashīd Riḍā dan gurunya tetap terjalin erat. Melalui Ḥusain al-Jisr, ia diperkenalkan

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), 60.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, 60.

dengan pemikiran-pemikiran modern yang rasional dan progresif, yang kemudian sangat memengaruhi cara pandangnya terhadap Islam dan modernitas⁴⁷

Selain Husain al-Jisr, ia berguru kepada sejumlah ulama seperti: Syaikh Maḥmūd Nasyabah (hadis) seorang ahli di bidang hadis yang mengajarnya sampai tuntas dan memperoleh ijazah ahli hadis, Syaikh Muḥammad al-Qawijīy yang mengajarkan salah satu kitab karangannya tentang hadis dan ‘Abd al-Ghanī ar-Rāfi‘ sebagai guru yang mengajarkan salah satu kitab hadis dari Al-Syaukhani yaitu: *Nail Al-Authar*.⁴⁸

Pemahamannya semakin berkembang setelah membaca tulisan-tulisan Jamāluddīn al-Afghānī dalam majalah al-‘Urwah al-Wuṭqā. Meski tidak sempat berguru langsung kepada al-Afghānī, Rashīd Riḍā bertemu Muḥammad ‘Abduh pada 1312 H/1904 M, yang kemudian menjadi gurunya. Kekaguman Rasyid Riḍa kepada Muhammad Abduh

semakin kuat setelah Abduh kembali ke Beirut pada 1885. Pertemuan pertama mereka di Tripoli memberi kesempatan bagi Ia untuk menanyakan tafsir terbaik menurut gurunya, yang kemudian menunjuk

⁴⁷ Jubair Situmorang, *Pembaharuan Pemikiran Rasyid Ridha Di berbagai Bidang (Pendidikan, Agama, dan Politik)*, CV. Literasi Nusantara Abadi Malang, Januari, 2022, 10

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), 61.

Tafsīr al-Kasysyāf karena ketelitian bahasa dan keunggulan sastranya.⁴⁹

Meski Rashīd Riḍā menyoroti unsur Mu‘tazilah, gurunya menilai pembaca Ahlusunah dapat memahaminya secara selektif. Pertemuan kedua pada 1312 H/1894 M kembali berlangsung di Tripoli, dan Ia memperoleh penjelasan lebih luas mengenai berbagai persoalan keagamaan. Pada 1897 M, Rashīd Riḍā pindah ke Mesir untuk belajar langsung Gurunya Muhammad Abduh, Pertemuan ketiga pada 23 Rajab 1315 H/18 Januari 1898 M di Kairo mendorong Rashīd Riḍā untuk merencanakan penerbitan majalah yang membahas isu sosial, budaya, dan keagamaan. Abduh dan terlibat aktif dalam diskusi, dakwah, serta penulisan.⁵⁰

Pada 1898 M, Rashīd Riḍā mendirikan majalah al-Manār, yang menjadi wadah penting bagi gagasan pembaruan Islam melalui tulisan-tulisan tafsir, pemikiran sosial, dan kajian keagamaan. Setelah wafatnya gurunya pada 1905 M, ia sempat kembali ke Damaskus, lalu kembali lagi ke Mesir lagi untuk mendirikan Madrasah ad-Da‘wah wa al-Irsyād. Ia juga melakukan perjalanan ke Suriah, Eropa, dan Asia dalam rangka menyebarkan gagasan reformasi Islam.⁵¹ Pada 1920 M, ia kembali menetap di Kairo dan terus aktif dalam pendidikan, dakwah,

⁴⁹ Fitria Kartika dkk, *Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rashid Ridha (Biografi, Sumber, Metode, Corak, Contoh Penafsiran)*, Jurnal Pendidikan Tambusai Volume9 nomor 1, 2025, 6818.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 63-64

⁵¹ Jubair Situmorang, *Pemabaharuan Pemikiran Rasyid Ridha Di berbagai Bidang (Pendidikan, Agama, dan Politik)*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, Januari, 2022, h. 11

dan penulisan hingga wafat pada 23 Jumadil Ula 1354 H/22 Agustus 1935 M. Ia dimakamkan di Kairo, Mesir.⁵²

3. Karya-Karya Rashīd Riḍā

Rashīd Riḍā dikenal sebagai seorang jurnalis, tetapi ia juga merupakan penulis yang sangat produktif. Beberapa karya pentingnya antara lain:

- a. *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Manar*
- b. *al-Wahy al-Muhammadi*
- c. *Al-Hikmah Asy-Syar'iyah fi Muhakamat ad-Dādiriyyah wa ar-Rifā'iyah*
- d. *Tārīkh al-Ustādẓ al-Imām al-Syaikh Muhammad Abduh*
- e. *Nidā' li al-Jins al-Laṭīf*
- f. *Al-Wahdah al-Islāmiyyah*
- g. *Zikra Al-Maulid An-Nabawi.*
- h. *Rislatu Hujjah Al-Islam Al-Ghazali.*
- i. *Al-Sunnah wa Al-Syi'ah.*
- j. *Al-Wahdah Al-Islamiyyah.*
- k. *Haqiqah Al-Riba.*
- l. *Al-Khilafah*⁵³

⁵² M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994),

⁵³ M. Quraish Shihab, 65.

4. Mengenal Tafsir Al-Manar dan Karakteristiknya

Tafsir Al-Qur'an al-Hakīm, yang lebih dikenal sebagai Tafsir Al-Manār, merupakan salah satu karya tafsir yang menggabungkan riwayat-riwayat sahih dengan analisis rasional. Tafsir ini menekankan hikmah syariat dan menjelaskan bagaimana hukum-hukum Allah diterapkan dalam kehidupan manusia. Selain itu, tafsir ini menampilkan fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat serta membandingkan ajarannya dengan kondisi umat Islam modern yang dianggap telah menjauh dari tuntunan tersebut, berbeda dengan para salaf yang tetap berpegang teguh pada hidayah.⁵⁴

Tafsir Al-Manār disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa penggunaan istilah teknis yang rumit, sehingga dapat diakses oleh masyarakat awam namun tetap mampu memenuhi kebutuhan intelektual para cendekiawan. Pada dasarnya, tafsir ini merupakan hasil gagasan tiga tokoh pembaru: Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Syaikh Muhammad Abduh, dan Sayyid Muhammad Rashīd Ridā. Al-Afghani menanamkan ide-ide pembaruan kepada muridnya, Muhammad Abduh. Gagasan tersebut kemudian diolah oleh Abduh dan disampaikan melalui pengajarannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Rashīd Ridā, sebagai murid sekaligus sahabatnya, menghimpun seluruh

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), 67

pemikiran Abduh dan menuliskannya dalam bentuk ringkasan dan penjelasan yang sistematis.⁵⁵

Tulisan-tulisan tersebut kemudian diterbitkan secara berkala dalam majalah Al-Manār yang dipimpin oleh Ridha, dengan judul Tafsir Al-Qur'an al-Hakīm: Tafsir al-Manār. Abduh hanya sempat menyampaikan tafsirnya dari Surah Al-Fātiḥah hingga Surah An-Nisā' ayat 125. Setelah itu, Rashīd Riḍā melanjutkan penafsiran hingga Surah Yusuf ayat 52 dengan tetap mengikuti metode dan prinsip gurunya. Oleh karena sebagian besar isinya ditulis oleh Rashīd Riḍā, tafsir yang terdiri atas 12 jilid ini lebih tepat disandarkan kepadanya. Ia tidak hanya menafsirkan lebih banyak ayat dan halaman, tetapi juga menyisipkan pendapat pribadinya yang ditandai dengan kata *aqūlu* pada beberapa bagian, termasuk dalam penafsiran Surah Al-Fātiḥah, Al-Baqarah, dan An-Nisā'.⁵⁶

Metode Penafsiran dalam Tafsir Al-Manār menggunakan pendekatan *adabī ijtimā'ī* (sastra-sosial), yaitu metode tafsir yang menekankan penggunaan bahasa yang jelas, penyampaian makna ayat sesuai konteks sosial, serta fokus pada nilai-nilai moral dan kemasyarakatan. Pendekatan ini bertujuan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman yang praktis dan mampu menjawab tantangan zaman. Melalui metode ini, para mufasir tidak hanya menguraikan makna

⁵⁵ M. Quraish Shihab, 67-68.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), 68

bahasa dan hukum, tetapi juga menggali pesan-pesan etis dan solusi sosial yang dibutuhkan masyarakat modern.⁵⁷

Muhammad Abduh menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat keagamaan yang rasional dan progresif. Karena itu, tafsir ini menghindari perdebatan teologis yang berlarut-larut, cerita-cerita israiliyat, dan interpretasi yang tidak memiliki dasar kuat. Prinsip ini kemudian diteruskan oleh Rashīd Riḍā, yang menyeimbangkan antara rasionalitas Abduh dan kehati-hatian dalam menggunakan riwayat.⁵⁸

B. Penafsiran ayat-ayat Prostitusi dalam Tafsir Al-Manar

Dalam konteks kajian tentang prostitusi, Tafsir Al-Manār menyebutkan istilah prostitusi terutama ketika menafsirkan Surah An-Nūr ayat 33. Selain itu, pada penafsiran Surah An-Nisā' ayat 25 ditemukan istilah **الْبَغَاءِ** dan **الزَّنا**, yang merujuk pada praktik pelacuran, perbuatan keji,

dan zina. Ayat-ayat tersebut juga berkaitan dengan isu pemaksaan budak perempuan untuk melacur, larangan melakukan perbuatan zina, larangan eksploitasi, serta pentingnya nilai-nilai Al-Qur'an sebagai upaya pencegahan prostitusi.

⁵⁷ Fitria Kartika dkk, *Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rashid Ridha (Biografi, Sumber, Metode, Corak, Contoh Penafsiran)*, Jurnal Pendidikan Tambusai Volume9 nomor 1, 2025, 6816-6817.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah,1994), 69.

Berdasarkan hal itu, penulis mengidentifikasi sejumlah ayat yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema prostitusi untuk dianalisis dalam penelitian ini. Ayat-ayat tersebut meliputi: QS. An-Nisā' ayat 19, QS. An-Nisā' ayat 24-25, yang di dalam penafsirannya juga memuat QS. An-Nūr ayat 2 dan QS. An-Nūr ayat 33.

1. Eksploitasi Seksual terhadap perempuan: Surat An Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (Q.s An-Nisa' ayat 19) ⁵⁹

Pada ayat ini di dalamnya menjelaskan tentang perilaku buruk para wali pada masa jahiliyyah yang dijelaskan pada ayat 19. Ayat ini datang untuk melarang menghapus praktik-praktik jahiliah yang menindas perempuan, khususnya tradisi menjadikan perempuan sebagai objek warisan dan menahan mereka tanpa hak.

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 80.

Dalam Tafsir Al-Manār mengatakan:"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا أَمْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَثْنُهَا الَّذِينَ خَرَجُوا مِنَ الشِّرْكِ وَتَقَالِيدِهِ الْجَائِزَةِ وَآمَنُوا بِاللَّهِ وَبِمَا أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْتَمِرُّوا عَلَى سُنَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي هَضْمِ حُقُوقِ النِّسَاءِ فَتَجْعَلُوهُنَّ مِيراثًا لَكُمْ كَالْأَمْوَالِ، وَالْعُرُوضِ، وَالْعَبِيدِ، وَتَتَصَرَّفُوا بِهِنَّ كَمَا تَشَاءُونَ، فَإِنْ شَاءَ أَحَدُكُمْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِمَّنْ يَمُوتُ مِنْ أَقَارِبِهِ، وَإِنْ شَاءَ زَوَّجَهَا غَيْرَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَمَنَعَهَا الزَّوْاجَ، وَذَلِكَ هُوَ الْعُضْلُ الْإِنِّي ذَكَرَهُ."

“Tidak halal bagi kalian wahai orang-orang yang telah meninggalkan kemusyrikan dan tradisi-tradisinya yang zalim, dan beriman kepada Allah serta wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya untuk tetap mengikuti kebiasaan jahiliah dalam merampas hak-hak perempuan, lalu menjadikan mereka sebagai warisan bagi kalian layaknya harta, barang, atau budak kemudian kalian bebas memperlakukan mereka semaunya. Jika salah seorang dari kalian menghendaki, ia menikahi perempuan yang ditinggalkan kerabatnya yang meninggal jika ia mau, ia menikahkannya kepada orang lain dan jika ia mau, ia menahannya dan melarangnya menikah. Inilah yang disebut adll (menghalangi perempuan), yang akan disebutkan berikutnya.”⁶⁰

Dalam Kutipan tersebut, Rashīd Ridā menegaskan bahwa orang-orang yang telah meninggalkan kemusyrikan dan tradisi zalimnya, serta beriman kepada Allah dan wahyu yang diturunkan kepada Rasul-Nya, tidak dibenarkan lagi mempertahankan kebiasaan jahiliah. Salah satu kebiasaan tersebut adalah merampas hak-hak perempuan dengan memperlakukan mereka sebagai harta warisan, sebagaimana barang atau budak, sehingga laki-laki merasa berhak sepenuhnya atas diri perempuan tersebut.

Dalam praktik jahiliah itu, seorang laki-laki bebas menentukan nasib perempuan yang ditinggalkan kerabatnya yang meninggal: ia dapat

⁶⁰ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 4*, (Darul Makrifah, Beirut), 453.

menikahnya jika menghendaki, menikahkannya dengan orang lain, atau menahannya dan melarangnya menikah sama sekali. Menurut Rashīd Riḍā, tindakan menahan dan melarang perempuan untuk menentukan kehidupannya inilah yang disebut sebagai ‘aḍl (penghalangan), yang selanjutnya akan dijelaskan dalam lanjutan ayat.

Mengutip pendapat Rashīd Riḍā dalam tafsirnya menyatakan:

وَحَصَّ الْآيَةُ فِي الْجَلَالَيْنِ بِالْمَنْعِ مِنَ الزَّوْاجِ، وَرَدَّهُ الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ قَالَ: لَيْسَ مَعْنَى الْعَصْلِ هُنَا مَا قَالَهُ الْمُفَسِّرُ (الْجَلَالُ) مِنْ أَنَّهُ الْمَنْعُ مِنْ زَوْاجِ الْغَيْرِ بَلْ مَعْنَاهُ لَا تُضَارُّوهُنَّ، وَلَا تُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ لِيُكْرِهَنَّكُمْ، وَيَضْطَرَّرْنَ إِلَى الْإِفْتِدَاءِ مِنْكُمْ

“Dalam Tafsir al-Jalālayn, ayat ini dikhususkan maknanya pada larangan menikah (yakni melarang perempuan untuk menikah dengan orang lain). Namun penafsiran tersebut ditolak oleh al-Ustadz al-Imam, beliau berkata: Makna al-‘aḍl (penghalangan) dalam ayat ini bukanlah seperti yang dikatakan oleh mufasir (al-Jalāl), yaitu larangan menikah dengan pihak lain. Akan tetapi, maknanya adalah: janganlah kalian menyakiti mereka dan jangan pula menyempitkan kehidupan mereka sehingga mereka membenci kalian dan terpaksa menebus diri dari kalian.”⁶¹

Dalam kutipan tersebut, Rashīd Riḍā dalam Tafsir al-Manār

memberikan kritik terhadap penafsiran Tafsir al-Jalālayn yang membatasi makna al-‘aḍl pada larangan menikah, yakni tindakan seorang wali atau suami yang menghalangi perempuan untuk menikah dengan laki-laki lain.

Menurut Rashīd Riḍā, pemaknaan tersebut terlalu sempit dan tidak sepenuhnya mencerminkan maksud ayat. Ia menegaskan bahwa al-‘aḍl dalam ayat tersebut tidak hanya berkaitan dengan larangan menikah, tetapi mencakup segala bentuk tindakan yang menyakiti perempuan dan

⁶¹ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 4*, (Darul Makrifah, Beirut), 455.

mempersempit ruang hidup mereka. Bentuk penghalangan ini dapat berupa tekanan psikologis, perlakuan tidak adil, atau sikap sewenang-wenang yang membuat perempuan merasa tertekan dan tidak nyaman dalam kehidupannya.

Lebih lanjut, Rasyid Ridā menjelaskan bahwa praktik semacam ini sering kali bertujuan untuk memaksa perempuan agar membenci suaminya atau walinya, sehingga mereka terdorong untuk menebus diri (iftidā') dengan cara memberikan harta atau hak tertentu demi memperoleh kebebasan. Oleh karena itu, larangan dalam ayat tersebut harus dipahami sebagai kecaman terhadap segala bentuk penindasan dan eksploitasi seksual terhadap perempuan, bukan semata-mata larangan menghalangi pernikahan secara formal.

Mengutip pendapat gurunya melalui Rashīd Ridā dalam tafsirnya menyatakan:

الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ: رُوِيَ عَنْ بَعْضِ مُفَسِّرِي السَّلَفِ أَنَّ الْفَاحِشَةَ هُنَا هِيَ الزِّنَا، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا
النُّشُوزُ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا الْفُحْشُ بِالْقَوْلِ. وَالصَّوَابُ عَدَمُ تَعْيِينِهَا وَتَخْصِصِهَا بِأَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ
بَلْ تَبَقَّى عَلَى إِطْلَاقِهَا فَتَصُدَّقُ بِالسَّرِقَةِ أَيْضًا، فَإِنَّهَا مِنْ الْأُمُورِ الْفَاحِشَةِ الْمَمْنُونَةِ عِنْدَ النَّاسِ

“Al-Ustadz al-Imām berkata: Diriwayatkan dari sebagian mufasir salaf bahwa fāḥisyah di sini berarti zina; dari sebagian lainnya bahwa ia berarti nusyūz; dan dari sebagian lagi bahwa ia berarti ucapan yang keji. Pendapat yang tepat adalah tidak membatasi makna fāḥisyah pada salah satu perkara tersebut. Biarkan ia tetap dalam makna umumnya, sehingga ia dapat mencakup pencurian

juga, karena pencurian termasuk perbuatan keji yang dibenci manusia.”⁶²

Dalam kutipan tersebut, Gurunya menjelaskan bahwa para mufasir generasi awal berbeda pendapat dalam memahami makna *fāḥisyah* pada ayat ini. Sebagian menafsirkannya sebagai zina, sebagian memaknainya sebagai *nusyūz*, dan sebagian lagi sebagai ucapan yang keji. Namun, menurut Rashīd Riḍā, makna *fāḥisyah* tidak seharusnya dibatasi pada salah satu perbuatan tersebut saja. Ia menegaskan bahwa istilah tersebut sengaja digunakan dalam makna yang umum, sehingga mencakup segala perbuatan keji yang dibenci oleh manusia. Oleh karena itu, perbuatan seperti pencurian pun termasuk dalam cakupan *fāḥisyah*, karena ia merupakan tindakan tercela yang secara moral ditolak oleh masyarakat.

Mengutip pendapat gurunya melalui Rashīd Riḍā dalam tafsirnya mengatakan:

وَجَعَلَ الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ الْمَدَارَ فِي الْمَعْرُوفِ عَلَى مَا تَعْرِفُهُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَسْتَكْبِرُهُ، وَمَا يَلِيقُ بِهِ وَهِيَ بِحَسَبِ طَبَقَتَيْهِمَا فِي النَّاسِ، وَقَدْ أَشْرَفْنَا إِلَى ذَلِكَ.

“Al-Ustadz al-Imam menjadikan tolok ukur al-ma‘rūf pada sesuatu yang dikenal dan dapat diterima oleh perempuan, tidak ia anggap asing atau tercela, serta pada hal-hal yang pantas baginya dan bagi laki-laki tersebut sesuai dengan kedudukan sosial mereka di tengah masyarakat. Dan sungguh, kami telah menyinggung hal itu sebelumnya.”⁶³

Penegasan berikutnya, “wa ‘āsyirūhunna bil-ma‘rūf,” Muhammad

Abduh menjelaskan bahwa ukuran al-ma‘rūf tidak ditentukan secara

⁶² Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 4*, (Darul Makrifah, Beirut), 457.

⁶³ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 4*, (Darul Makrifah, Beirut), 460.

sepihak oleh laki-laki, tetapi harus merujuk pada sesuatu yang dikenal, dipahami, dan dapat diterima oleh perempuan, serta tidak dianggap asing atau tercela menurut kebiasaan yang berlaku. Al-ma'rūf juga mencakup hal-hal yang layak dan pantas bagi kedua belah pihak, baik perempuan maupun laki-laki, dengan mempertimbangkan kedudukan sosial dan kondisi mereka di tengah masyarakat. Dengan demikian, al-ma'rūf berfungsi sebagai standar keadilan dalam relasi rumah tangga yang bersifat kontekstual dan tidak kaku.

Kesimpulannya Penafsiran Rashīd Riḍā terhadap QS. An-Nisā' [4]: 19 dalam Tafsir al-Manār sangat relevan dengan konteks penelitian prostitusi, karena ayat ini dipahami sebagai kecaman terhadap segala bentuk penindasan, penguasaan, dan eksploitasi terhadap perempuan. Rasyid Riḍā menafsirkan larangan al-'aḍl secara luas, tidak terbatas pada penghalangan pernikahan, tetapi mencakup tekanan psikologis, pemaksaan ekonomi, dan eksploitasi seksual yang merampas kebebasan perempuan. Pemaknaan fāḥisyah yang bersifat umum serta prinsip mu'āsyarah bil-ma'rūf menegaskan bahwa praktik prostitusi bertentangan dengan nilai keadilan, martabat, dan relasi kemanusiaan yang ditekankan Al-Qur'an.

2. Eksploitasi seksual Nikah Mut'ah: QS. An Nisa ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَاحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ
 أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
 ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s An-Nisa' ayat 24)⁶⁴

Ayat ini menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi yaitu wanita yang masih bersuami, kecuali hamba sahaya atau budak yang dimiliki dari hasil peperangan(dengan syarat tertentu) dan juga menegaskan kewajiban memberikan mahar (mas kawin) kepada wanita yang dinikahi sah. Didalamnya menjelaskan tentang hukum pernikahan yaitu: diharamkan menikahi wanita bersuami kecuali budak perempuan yang dimiliki, juga penegasan bahwa dihalalkan menikahi wanita lain asalkan dengan niat pernikahan yang sah bukan untuk berzina.

Dalam Tafsir Al-Manar mengatakan:

فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ ذَكَرَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ بَعْضَهُ، فَدَخَلَ فِي الْأُمَمَاتِ الْحَدَّاتِ، وَفِي الْبَنَاتِ بَنَاتِ الْأَوْلَادِ الْحُجَّ، وَبَعْضُهَا يُؤْخَذُ مِنْ آيَاتٍ أُخْرَى كَتَحْرِيمِ الْمُشْرَكَاتِ وَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى مُطَلَّقِهَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ مَا ذُكِرَ هُنَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ مُجْمَلٌ بَيْنَهُ السُّنَّةُ، وَالسِّرُّ فِي النَّصِّ عَلَى مَا ذُكِرَ أَنَّهُ كَانَ وَاقِعًا شَائِعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

“Sesungguhnya Allah Ta‘ala hanya menyebutkan sebagian dari setiap jenis perempuan yang diharamkan, sementara yang lainnya tercakup secara implisit. Maka, penyebutan ibu-ibu mencakup pula nenek-nenek, penyebutan anak perempuan

⁶⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 82.

mencakup cucu perempuan dari anak-anak, dan seterusnya. Sebagian larangan lainnya dipahami dari ayat-ayat lain, seperti pengharaman perempuan musyrik dan pengharaman perempuan yang telah ditalak tiga terhadap suami yang menceraikannya, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Baqarah, bisa juga dikatakan bahwa larangan-larangan yang disebutkan di sini bersifat global, sedangkan perinciannya dijelaskan oleh Sunnah. Adapun rahasia mengapa nash Al-Qur'an secara tegas menyebutkan jenis-jenis yang disebutkan itu adalah karena praktik-praktik tersebut memang nyata dan umum terjadi pada masa Jahiliyah.”⁶⁵

Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa Al-Qur'an dalam ayat ini hanya menyebutkan sebagian jenis perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, sementara jenis-jenis lainnya telah tercakup secara tidak langsung. Misalnya, penyebutan ibu mencakup pula nenek, dan penyebutan anak perempuan mencakup cucu perempuan dari jalur anak. Adapun larangan-larangan lain dipahami melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang berbeda, seperti larangan menikahi perempuan musyrik dan larangan kembali menikahi istri yang telah ditalak tiga, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Baqarah.

Selain itu, larangan-larangan yang disebutkan dalam ayat ini juga dapat dipahami sebagai larangan yang bersifat global, sementara perinciannya dijelaskan oleh Sunnah. Menurut Rashīd Riḍā, penyebutan jenis-jenis perempuan tertentu secara tegas dalam Al-Qur'an memiliki alasan historis, yaitu karena praktik-praktik tersebut memang banyak dan nyata terjadi pada masa Jahiliyah.

Mengutip pendapat dalam Rashīd Riḍā tafsirnya menyatakan:

⁶⁵ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 7.

وَفَهْمُ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ حُجَّةً فِي الدِّينِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ النَّظْمُ وَالْأُسْلُوبُ يَأْتِيَانِ كَمَا هُنَا، فَإِنَّ الْمُتَمَتِّعَ بِالنِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ لَا يَقْصِدُ الْإِحْصَانَ دُونَ الْمُسَافَحَةِ، بَلْ يَكُونُ قَصْدُهُ الْأَوَّلُ الْمُسَافَحَةَ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ نَفْعٌ مَا مِنْ إِحْصَانٍ نَفْسِهِ وَمَنْعِهَا مِنَ التَّنْقِيلِ فِي دَمَنِ الزَّيْنَةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مَا مِنْ إِحْصَانِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُؤَجِّرُ نَفْسَهَا كُلَّ طَائِفَةٍ مِنَ الزَّمَنِ لِرَجُلٍ: فَتَكُونُ كَمَا قِيلَ كُرَّةٌ حُذِفَتْ بِصَوَالِحَةٍ ... فَتَلْقَى رَجُلًا رَجُلًا

“Pemahaman seorang sahabat tidaklah menjadi hujah (dalil yang mengikat) dalam agama, terlebih lagi apabila susunan lafaz dan gaya bahasa ayat menolaknya, sebagaimana dalam konteks ini. Sebab, orang yang melakukan pernikahan temporer (nikah sementara) pada hakikatnya tidak bertujuan untuk ihṣān (menjaga kehormatan) dan menjauhi perzinaan, melainkan tujuan utamanya adalah pemuasan syahwat semata. Jika pun dalam praktik tersebut terdapat sejenis penjagaan terhadap dirinya sendiri, yakni mencegah diri dari berpindah-pindah di kubangan zina, maka sama sekali tidak terdapat unsur penjagaan kehormatan terhadap perempuan yang menyewakan dirinya kepada seorang laki-laki untuk setiap jangka waktu tertentu. Keadaan perempuan itu sebagaimana ungkapan yang pernah dikatakan: Seperti sebuah bola yang dipukul dengan tongkat, Lalu berpindah tangan dari satu laki-laki ke laki-laki lainnya.”⁶⁶

Rashīd Riḍā menegaskan bahwa pemahaman atau pendapat seorang sahabat tidak otomatis menjadi hujah yang mengikat dalam agama, terlebih jika bertentangan dengan susunan lafaz dan gaya bahasa ayat Al-Qur'an. Dalam konteks ini, ia menolak anggapan yang membolehkan pernikahan temporer (nikah mut'ah) dengan alasan tertentu.

Menurutnya, praktik nikah sementara pada hakikatnya tidak bertujuan untuk ihṣān, yakni menjaga kehormatan dan menjauhkan diri dari perzinaan, melainkan hanya untuk pemuasan syahwat.

Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa meskipun praktik tersebut dapat dianggap mencegah pelakunya dari berpindah-pindah dalam zina secara

⁶⁶ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 13.

terbuka, hal itu sama sekali tidak mengandung unsur penjagaan kehormatan terhadap perempuan. Perempuan dalam praktik tersebut justru diperlakukan sebagai objek yang disewakan untuk jangka waktu tertentu, sehingga martabatnya tidak terjaga. Untuk menggambarkan kondisi ini, ia mengumpamakannya seperti sebuah benda yang berpindah-pindah tangan dari satu laki-laki ke laki-laki lain, sebagai bentuk kritik keras terhadap praktik tersebut.

Mengutip pendapat gurunya melalui Rashīd Riḍā dalam tafsirnya menyebutkan:

وَقَدْ خَصَّ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ قَصْدَ الْإِحْصَانِ بِالرِّجَالِ، وَخَصَّهُ الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ بِالنِّسَاءِ، فَقَالَ: مَعْنَاهُ أَنْ يَقْصِدَ الرَّجُلُ إِحْصَانَ الْمَرْأَةِ وَحِفْظَهَا أَنْ يَنْهَاهَا أَحَدٌ سِوَاهُ؛ لِيَكُنَّ عَفِيفَاتٍ طَاهِرَاتٍ، وَلَا يَكُونُ التَّزْوُجُ لِمَجَرَّدِ التَّمَتُّعِ وَسَفْحِ الْمَاءِ وَإِرَاقَتِهِ، وَهُوَ يُدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ الْمُوقَّتِ وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتَنَعَةِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَجَلُ اهـ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّفْظَ يُفِيدُ الْعُمُومَ وَهُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ وَتَبَيَّنَ بِهِ الْمَصْلَحَةُ، وَإِنَّمَا بَيَّنَّ الْأُسْتَاذُ مَا قَصَرَ فِيهِ غَيْرُهُ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ.

“Sebagian mufasir mengkhususkan tujuan iḥṣān pada laki-laki, sedangkan al-Ustadz al-Imam (Rashid Ridha) mengkhususkannya pada perempuan. Ia mengatakan: maknanya adalah agar laki-laki berniat menjaga kehormatan perempuan dan melindunginya agar tidak disentuh oleh siapa pun selain dirinya, sehingga perempuan itu menjadi suci dan terjaga. Dengan demikian, pernikahan tidak dimaksudkan semata-mata untuk kenikmatan, penumpahan air mani, dan pelampiasan syahwat belaka. Pandangan ini menunjukkan batalnya pernikahan sementara (nikah mut‘ah) yang disyaratkan adanya batas waktu”. Padahal telah diketahui bahwa lafaz ayat tersebut menunjukkan keumuman makna, dan keumuman inilah yang dituntut oleh hikmah dan yang menyempurnakan kemaslahatan. Al-Ustadz al-Imam hanya menjelaskan sisi yang kurang diperhatikan oleh sebagian mufasir lainnya.”⁶⁷

⁶⁷ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur‘anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 9.

Gurunya menjelaskan bahwa sebagian mufasir memahami tujuan iḥṣān dalam pernikahan hanya ditujukan bagi laki-laki, sedangkan ia menekankan bahwa tujuan tersebut justru berkaitan erat dengan perempuan. Menurutnya, makna iḥṣān adalah agar laki-laki berniat menjaga kehormatan perempuan, melindunginya, dan memastikan bahwa ia tidak disentuh oleh siapa pun selain suaminya, sehingga perempuan tersebut hidup dalam keadaan suci dan terjaga. Karena itu, pernikahan tidak boleh dipahami semata-mata sebagai sarana kenikmatan, penyaluran syahwat, atau pelampiasan hasrat biologis.

Berdasarkan pemahaman ini, ia menilai bahwa pernikahan sementara (nikah mut'ah) tidak sejalan dengan tujuan iḥṣān, karena dibatasi oleh waktu dan tidak bertujuan melindungi kehormatan perempuan secara berkelanjutan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa lafaz ayat pada dasarnya bersifat umum dan mencakup tujuan iḥṣān bagi kedua belah pihak. Adanya penekanan dari gurunya terhadap sisi perempuan bukanlah pembatasan makna ayat, melainkan penjelasan terhadap aspek yang kurang diperhatikan oleh sebagian mufasir lainnya, demi menyempurnakan hikmah dan kemaslahatan yang dikandung ayat tersebut.

Mengutip pendapat dalam Rashīd Riḍā tafsirnya menyatakan:

وَلَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ إِلَّا الْعَبَثُ بِهَذِهِ الرَّابِطَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ الرِّبَاطِ الْبَشَرِيَّةِ،
وَأَيْثَارُ التَّنَقُّلِ فِي مَرَاتِعِ الشَّهَوَاتِ بَيْنَ الدَّوَائِقِ وَالذَّوَائِقَاتِ وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ،

“Kerusakan yang ditimbulkan oleh nikah mut‘ah tidak lain adalah memperlakukan ikatan yang sangat agung, yaitu ikatan pernikahan ikatan paling mulia dalam hubungan kemanusiaan serta mendorong perilaku berpindah-pindah dalam pemuasan syahwat di antara para pencari kenikmatan laki-laki dan perempuan, beserta berbagai kemungkaran yang mengikutinya”.⁶⁸

Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa nikah mut‘ah menimbulkan kerusakan karena merendahkan kedudukan pernikahan yang sejatinya berupa ikatan paling agung dan mulia dalam hubungan kemanusiaan. Praktik tersebut menjadikan pernikahan sebagai sarana sementara untuk pemuasan syahwat, sehingga mendorong perilaku berganti-ganti pasangan di kalangan laki-laki dan perempuan pencari kenikmatan. Akibatnya, berbagai bentuk kemungkaran pun muncul sebagai dampak lanjutan dari rusaknya tujuan luhur pernikahan.

وَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ يَكُونُ عَلَى اشْتِمَالِهِ عَلَى ذَلِكَ غِشًّا وَخِدَاعًا يَرْتَبُ عَلَيْهِ مَقَاسِدُ أُخْرَى
مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ وَذَهَابِ الْبَقَّةِ حَتَّى بِالصَّادِقِينَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ بِالزَّوْجِ حَقِيقَتَهُ، وَهُوَ إِحْصَانُ
كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَإِحْلَاصُهُ لَهُ وَتَعَاوُهُمَا عَلَى تَأْسِيسِ بَيْتٍ صَالِحٍ بَيْنَ بُيُوتِ الْأُمَّةِ

Adapun pernikahan yang tidak disyaratkan bersifat sementara, namun diniatkan demikian secara tersembunyi, maka ia tetap mengandung unsur penipuan dan kecurangan yang melahirkan kerusakan-kerusakan lain, seperti permusuhan, kebencian, dan hilangnya kepercayaan bahkan terhadap orang-orang jujur yang benar-benar menghendaki hakikat pernikahan. Padahal hakikat pernikahan adalah saling menjaga kehormatan antara suami dan istri, kesetiaan satu sama lain, serta kerja sama dalam membangun rumah tangga yang saleh sebagai bagian dari bangunan umat”.⁶⁹

Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa pernikahan yang secara lahiriah tidak dibatasi waktu, tetapi sejak awal diniatkan secara tersembunyi sebagai pernikahan sementara, tetap mengandung unsur penipuan dan

⁶⁸ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur‘anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 12.

⁶⁹ Muhammad Rashid Ridha, 15.

kecurangan. Niat tersembunyi semacam ini melahirkan berbagai kerusakan sosial, seperti permusuhan, kebencian, dan hilangnya rasa saling percaya, bahkan terhadap orang-orang yang tulus dan jujur dalam membangun pernikahan. Menurut nya, hal ini bertentangan dengan hakikat pernikahan yang sejati, yaitu saling menjaga kehormatan antara suami dan istri, kesetiaan satu sama lain, serta kerja sama dalam membangun rumah tangga yang saleh sebagai bagian dari tatanan umat.⁷⁰

Kesimpulanya Penafsiran Rashīd Riḍā, QS. An-Nisā' ayat 24 menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam harus bertujuan iḥṣān, yaitu menjaga kehormatan, terutama kehormatan perempuan. Karena itu, ia menolak praktik nikah mut'ah (pernikahan sementara), sebab pada dasarnya hanya berorientasi pada pemuasan syahwat dan tidak memberikan perlindungan berkelanjutan bagi perempuan. Dalam praktik tersebut, perempuan diperlakukan layaknya objek yang “disewa” untuk waktu tertentu, sehingga martabatnya tidak terjaga dan posisinya sangat mirip dengan perempuan dalam sistem prostitusi.

3. Pernikahan sebagai solusi Prostitusi Q.S An-Nisa' Ayat 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ

⁷⁰ Muhammad Rashid Ridha, *Panggalan Islam Terhadap Wanita*, (Pustaka, Bandung),

بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ
تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-Nisa’ Ayat 25)⁷¹

Pada ayat ini menjelaskan memberikan jalan keluar berupa pernikahan yang sah bagi laki-laki yang tidak memiliki kemampuan untuk menikahi perempuan merdeka, dengan menegaskan bahwa ketidakmampuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor sosial, moral, maupun fisik. Selain itu, ayat ini menekankan bahwa budak perempuan yang dinikahi wajib menjaga kehormatan diri serta tidak terlibat dalam praktik prostitusi secara terbuka (*musāfiḥāt*) maupun hubungan tersembunyi (*akhdān*).

Dalam menafsirkan QS. An-Nisā’ ayat 24, Rashīd Riḍā menampilkan pendekatan tafsir yang memadukan *taḥlīlī*, *ijtima’ī*, dan *fiqhī*. Ia memulai dengan mengoreksi penyimpangan pemahaman terhadap ayat sebelumnya, menegaskan bahwa *istimtā’* merupakan pernikahan yang

⁷¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 82.

sah, bukan mut'ah karena mut'ah sama sifatnya dengan penyewaan tubuh perempuan dan membuka pintu eksploitasi seksual. Penjelasan ini menjadi landasan penting untuk memasuki ayat 25, sebab ayat ini berbicara tentang solusi pernikahan syar'i bagi laki-laki yang tidak mampu menikahi perempuan merdeka.⁷²

Dalam Tafsir Al-Manar mengatakan:

وَالْمَعْنَى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا فِي الْمَالِ أَوْ الْحَالِ لِنِكَاحِ الْمُحْصَنَاتِ، أَوْ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اسْتِطَاعَةَ طَوْلٍ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الطَّوْلِ نِكَاحِ الْمُحْصَنَاتِ اللَّوَاتِي أَجَلٌ لَكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا نِكَاحَهُنَّ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَمَرْتُمْ أَنْ تَقْصِدُوا بِالْإِسْتِمْتَاعِ وَالْإِنْتِفَاعِ بِنِكَاحِهِنَّ الْإِحْصَانَ هُنَّ وَلَا أَنْفُسَكُمْ، فَلْيَنْكِحِ امْرَأَةً مِنْ نَوْعِ مَا مَلَكَتُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ، أَي: إِمَائِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ.

“Makna ayat tersebut ialah: barang siapa di antara kalian tidak memiliki kelapangan harta atau kondisi hidup untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka, atau tidak memiliki kemampuan dari sisi kelapangan itu untuk menikahi para perempuan merdeka yang dihalalkan bagi kalian yang diperintahkan agar kalian mencari pernikahan mereka dengan harta dan bertujuan menjaga kehormatan bagi mereka dan bagi diri kalian maka hendaklah ia menikahi perempuan dari jenis budak perempuan kalian yang beriman.”⁷³

Rashīd Ridā menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada laki-laki yang tidak memiliki kelapangan harta atau kondisi hidup yang memadai untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka yang halal bagi mereka.

Ketidakmampuan tersebut berkaitan dengan keterbatasan kemampuan, baik dari segi harta maupun kelapangan keadaan yang dibutuhkan untuk menjalani pernikahan secara layak. Dalam kondisi seperti ini, sementara

⁷² Muhammad Rashid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, (Pustaka, Bandung), 13.

⁷³ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 17.

tujuan pernikahan tetap untuk menjaga kehormatan perempuan dan diri sendiri, Allah memberikan keringanan dengan membolehkan mereka menikahi budak perempuan yang beriman. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kebolehan tersebut muncul sebagai solusi bagi keterbatasan kemampuan, bukan sebagai pilihan utama tanpa alasan.

Mengutip pendapat gurunya melalui dalam tafsirnya menyatakan:

الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ: فَسَّرُوا الطَّوْلَ هُنَا بِالْمَالِ الَّذِي يُدْفَعُ مَهْرًا، وَهُوَ تَحْكُمُ ضَيِّقُوا بِهِ مَعْنَى الْكَلِمَةِ، بِالضَّمِّ، فَمَعْنَاهَا الْفَضْلُ وَالزِّيَادَةُ، وَالْفَضْلُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالطَّبَقَاتِ. وَهِيَ مِنْ مَادَّةِ الطَّوْلِ

“Al-Ustadz al-Imam berkata: Mereka menafsirkan kata ath-ṭaul di sini sebagai harta yang dibayarkan sebagai mahar. Penafsiran ini merupakan bentuk penetapan sepihak yang mempersempit makna kata tersebut. Padahal, kata itu berasal dari akar kata ath-ṭūl (dengan ḍammah), yang maknanya adalah kelebihan dan kelapangan. Sementara itu, kelebihan tersebut berbeda-beda sesuai dengan perbedaan individu dan lapisan sosial.”⁷⁴

Rashīd Ridā menjelaskan bahwa sebagian mufasir menafsirkan kata ath-ṭaul dalam ayat ini secara sempit sebagai harta yang digunakan untuk membayar mahar. Menurutnya, penafsiran tersebut merupakan penetapan makna secara sepihak yang tidak mencerminkan makna bahasa kata tersebut secara utuh. Ia menegaskan bahwa ath-ṭaul berasal dari akar kata ath-ṭūl yang berarti kelebihan dan kelapangan kemampuan. Kelebihan ini tidak terbatas pada harta semata, melainkan berbeda-beda sesuai dengan kondisi pribadi dan kedudukan sosial masing-masing orang.

Dalam Tafsir Al-Manār menyebutkan:

⁷⁴ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 19.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، فَيُذَكِّرُ لِقَوْلِهِ: فَانكِحُوهُنَّ أَوْ لِقَوْلِهِ: وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ الْعَفَافَاتِ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ مَعْنَاهُ الْمُتَزَوِّجَاتِ، أَيْ: أَعْطُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ حَالِ كَوْنِهِنَّ مُتَزَوِّجَاتٍ مِنْكُمْ لَا مُسْتَأْجِرَاتٍ لِلْبِعَاءِ جَهْرًا وَهِنَّ الْمُسَافِحَاتِ، وَلَا سِرًّا وَهِنَّ مُتَّخِذَاتِ الْأَخْدَانِ

“Firman Allah Ta’ala: “(dengan syarat mereka adalah) wanita-wanita yang menjaga kehormatan, bukan pezina terang-terangan dan bukan pula wanita yang menjalin hubungan gelap” merupakan pembatas (qayd) bagi firman-Nya “maka nikahilah mereka”, atau juga bagi firman-Nya “dan berikanlah kepada mereka mahar mereka”. Jika dikaitkan dengan yang pertama, maka yang dimaksud dengan al-muḥṣanāt adalah wanita-wanita yang suci dan menjaga kehormatan (al-‘afīfāt). Adapun jika dikaitkan dengan yang kedua, maka maknanya adalah wanita-wanita yang dinikahi secara sah, yakni: berikanlah kepada mereka mahar mereka dalam keadaan mereka telah menjadi istri-istri kalian, bukan sebagai perempuan yang “disewa” untuk melakukan zina secara terang-terangan itulah yang disebut al-musāfiḥāt dan bukan pula untuk zina secara sembunyi-sembunyi, yaitu perempuan-perempuan yang menjadikan akhdan (pasangan gelap).”⁷⁵

Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa firman Allah tentang syarat perempuan yang “menjaga kehormatan, bukan pezina terang-terangan dan bukan pula yang menjalin hubungan gelap” berfungsi sebagai pembatas (qayd) terhadap perintah dalam ayat. Pembatas ini dapat dikaitkan dengan dua pernyataan sebelumnya.

Jika dikaitkan dengan perintah “maka nikahilah mereka”, maka yang dimaksud dengan al-muḥṣanāt adalah perempuan-perempuan yang suci dan menjaga kehormatan, bukan perempuan yang terbiasa melakukan perzinahan. Adapun jika dikaitkan dengan perintah “dan berikanlah kepada mereka mahar mereka”, maka maknanya adalah bahwa mahar diberikan

⁷⁵ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 22.

kepada perempuan yang dinikahi secara sah sebagai istri. Dengan demikian, mahar tersebut bukanlah imbalan atas hubungan zina, baik zina yang dilakukan secara terang-terangan (*musāfiḥāt*) maupun secara sembunyi-sembunyi melalui hubungan gelap (*akhdān*).

Kesimpulan Penafsiran Rashīd Riḍā terhadap QS. An-Nisā' ayat 25 menunjukkan bahwa ayat ini memberikan solusi agar laki-laki yang memiliki keterbatasan ekonomi tidak terjerumus ke dalam prostitusi. Kebolehan menikah diberikan sebagai keringanan untuk menjaga kehormatan, bukan sebagai pembenaran hubungan seksual bebas. Makna *ath-ṭaul* dipahami sebagai kemampuan hidup secara menyeluruh, dan perempuan yang dinikahi harus menjaga kehormatan. Mahar diposisikan sebagai hak dalam pernikahan sah, bukan bayaran seksual. Oleh karena itu, prostitusi dipandang bertentangan dengan tujuan pernikahan dan nilai kehormatan manusia menurut Rasyid Riḍā.

4. Praktik Prostitusi: Surat An-Nur ayat 33

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ نَحْصًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن
يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa

hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”(Q.s An-Nur ayat 33)⁷⁶

Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya pada masa Jahiliyah budak-budak perempuan kerap dipaksa melakukan zina dan dijadikan sumber keuntungan melalui prostitusi. Praktik ini bahkan tetap dilakukan oleh sebagian orang setelah Islam datang adanya larangan pemaksaan budak perempuan untuk melakukan prostitusi demi keuntungan dunia.

Dalam Tafsir Al-Manar disebutkan:

تَخْتَصُّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِصَاحِبٍ يَبِغَائِهِنَّ، حَتَّى أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَأْسٍ الرِّفَاقِ كَانَ يُكْرِهُ إِمَاءَهُ
بَعْدَ أَنْ أَسْلَمْنَ عَلَى الْبِغَاءِ، فَتَزَلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَخَصُّصًا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (٢٤: ٣٣)، وَلَمَّا كُنَّ أَيْضًا مَظَنَّةً لِلزَّانَا لِلَّذِينَ وَضَعُوا نَفْسَهُنَّ
، وَكَوْنَهُنَّ عُرْضَةً لِلانْتِفَالِ مِنْ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ .

“Adapun pada masa Jahiliyah, zina merupakan sesuatu yang sangat banyak terjadi pada budak-budak perempuan. Mereka dibeli untuk dijadikan sumber penghasilan melalui praktik prostitusi. Bahkan Abdullah bin Ubay tokoh besar kaum munafik memaksa budak-budaknya untuk melakukan prostitusi meskipun mereka telah memeluk Islam. Karena kondisi inilah, turun firman Allah Ta’ala: “Dan janganlah kamu memaksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan prostitusi apabila mereka menghendaki kesucian diri, demi mencari keuntungan duniawi.”⁷⁷

Penafsiran Rashīd Riḍā terhadap QS. An-Nūr ayat 33

menampilkan ciri kuat tafsir ijtīmā’ī (tafsir sosial). Ia tidak hanya menjelaskan aspek bahasa dan hukum ayat, tetapi juga

⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 354.

⁷⁷ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 23-24.

menghubungkannya dengan kondisi sosial yang melatarbelakangi turunnya ayat serta situasi moral masyarakat. Ia memulai dengan menggambarkan pada masa Jahiliyah praktik zina sangat marak terjadi pada budak-budak perempuan. Mereka kerap diperlakukan sebagai komoditas dan dibeli bukan untuk dinikahi, melainkan untuk dijadikan sumber penghasilan melalui praktik prostitusi, seperti kasus Abdullah bin Ubay yang menjadikan budak-budaknya sebagai sumber pendapatan melalui prostitusi. Penjelasan historis ini digunakan Rashīd Riḍā untuk menegaskan bahwa larangan memaksa budak perempuan berzina merupakan upaya Al-Qur'an membongkar struktur ekonomi yang tidak adil dan menjaga martabat perempuan.

Selanjutnya, Rashīd Riḍā menyoroti kerentanan psikologis dan sosial budak perempuan yang membuat mereka lebih mudah dieksploitasi. Status sosial mereka yang rendah, minimnya kuasa dalam mengambil keputusan, dan kemungkinan berpindah-pindah pasangan menjadikan mereka sangat rentan. Karena itu, ia menafsirkan syarat iḥsān (menjaga kehormatan) sebagai bentuk perlindungan agar mereka tidak kembali pada relasi seksual yang menindas.⁷⁸

Rashīd Riḍā juga memberi perhatian pada makna muḥṣanāt. Menurutnya, istilah ini harus dipahami sebagai “perempuan yang menjaga kehormatan” sekaligus “perempuan yang dijaga kehormatannya”. Ini

⁷⁸ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 24.

menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar akad legal, tetapi lembaga yang menjaga kesucian seksual kedua belah pihak. Ia turut menekankan bahwa hukuman zina bagi budak perempuan yang telah menikah hanya setengah dari hukuman perempuan merdeka, sebagai bentuk perhatian syariat terhadap perbedaan status sosial dan tekanan struktural yang mereka alami.⁷⁹

Penafsiran Rasyid Ridā terhadap QS. An-Nūr ayat 33 menunjukkan bahwa ayat ini terdapat larangan tegas terhadap praktik prostitusi dan eksploitasi seksual, khususnya terhadap perempuan yang lemah secara sosial. Ayat ini turun untuk membongkar praktik jahiliah yang menjadikan budak perempuan sebagai komoditas ekonomi melalui pemaksaan zina. Ia juga menegaskan bahwa kerentanan sosial dan psikologis perempuan membuat mereka mudah dieksploitasi, sehingga syariat hadir untuk melindungi kehormatan mereka melalui konsep iḥṣān dan muḥṣanāt, yaitu perempuan yang menjaga dan dijaga kehormatannya.

5. Hukuman zina dan Prostitusi QS. An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari

⁷⁹ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), h 25.

Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”(Q.S An -Nur ayat 2)⁸⁰

Pada ayat ini menjelaskan tentang hukuman bagi pezina baik itu laki-laki maupun perempuan yaitu cambukan untuk masing-masing pezina sebanyak 100 kali juga disaksikan oleh muslim lain, Dalam Tafsir Al-Manar disebutkan:

فَالْأَمَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ تُجْلَدُ إِذَا زَنَتْ خَمْسِينَ جَلْدَةً، وَأَمَّا الْحُرَّةُ فَتُجْلَدُ مِائَةً جَلْدَةً، وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ أَنْفَاءً مِنْ كَوْنِ الْحُرَّةِ أَبْعَدَ عَنْ دَوَاعِي الْفَاحِشَةِ، وَالْأَمَةُ عُزْزَةٌ لَهَا وَضَعِيفَةٌ عَنْ مُقَاوَمَتِهَا، فَرَجِمَ الشَّارِعُ ضَعْفَهَا فَخَفَّفَ الْعِقَابَ عَنْهَا

“Adapun budak perempuan yang telah menikah, apabila ia berzina, maka ia dikenai hukuman lima puluh kali dera; sedangkan perempuan merdeka dikenai hukuman seratus kali dera. Hikmah dari ketentuan ini adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu bahwa perempuan merdeka pada umumnya lebih jauh dari faktor-faktor yang mendorong kepada perbuatan keji, sedangkan budak perempuan lebih rentan terhadapnya dan lebih lemah dalam menolak dorongannya. Oleh karena itu, syariat karena kasih sayangnya meringankan hukuman bagi budak perempuan.”⁸¹

Dalam penafsirannya, Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa perbedaan hukuman antara budak perempuan dan perempuan merdeka dalam kasus zina didasarkan pada hikmah syariat yang mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial masing-masing. Budak perempuan yang telah menikah dijatuhi hukuman lima puluh dera, sedangkan perempuan merdeka dijatuhi seratus dera sebagaimana ketentuan QS. An-Nūr ayat 2. Menurut Rashīd Riḍā, keringanan bagi budak diberikan karena kelemahannya, kerentanannya terhadap faktor-faktor yang menjerumuskan

⁸⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 350.

⁸¹ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 24.

kepada perbuatan keji, serta posisinya yang tidak stabil akibat perpindahan kepemilikan, berbeda dengan perempuan merdeka yang lebih memiliki kemampuan menahan diri.

وَإِذَا كَانَ الْعَذَابُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ الْحَدُّ الَّذِي بَيَّنَّهُ فِي تِلْكَ الْآيَةِ آيَةِ الْجُلْدِ كَمَا قَالَ الْمُفَسِّرُونَ كَافَّةً وَفَاقًا لِقَاعِدَةٍ: "الْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَأَمَّا الْحُرَّةُ فَظَاهِرٌ", فَظَاهِرُهُمَا أَنَّ الْأَمَةَ لَا تُحَدُّ إِلَّا إِذَا كَانَتْ مُحْصَنَةً آيَةُ النُّورِ أَمَّا تُحَدُّ مِائَةَ جُلْدٍ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُحْصَنَةً أَمْ أَيْمًا، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الْأَيْمُ بِكَرٍّ أَمْ نَيْبًا؛ لِأَنَّ الْآيَةَ مُطْلَقَةٌ،

“Apabila yang dimaksud dengan ‘azab dalam ayat ini adalah ḥadd yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut yakni ayat tentang hukuman dera sebagaimana disepakati oleh seluruh mufasir berdasarkan kaidah “Al-Qur’an menafsirkan sebagian yang lain”, maka zahir kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa budak perempuan tidak dikenai hukuman had kecuali apabila ia berstatus muḥṣanah, sedangkan perempuan merdeka, zahir ayat dalam Surah an-Nūr menunjukkan bahwa ia dikenai hukuman seratus kali dera, baik ia berstatus muḥṣanah maupun tidak, baik ia masih perawan maupun janda, sebab ayat tersebut bersifat umum (mutlak).”⁸²

Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa apabila yang dimaksud dengan ‘azab dalam ayat ini adalah hukuman ḥadd berupa dera/cambuk, sebagaimana dijelaskan dalam ayat lain dan disepakati oleh para mufasir dengan kaidah bahwa Al-Qur’an saling menafsirkan satu sama lain, maka makna lahiriah kedua ayat tersebut menunjukkan perbedaan penerapan hukuman. Budak perempuan tidak dikenai hukuman ḥadd kecuali apabila ia berstatus muḥṣanah. Sementara itu, perempuan merdeka berdasarkan zahir ayat dalam Surah an-Nūr dikenai hukuman seratus kali dera secara umum, baik ia muḥṣanah maupun tidak, baik masih perawan maupun

⁸² Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 25.

janda, karena ayat tersebut bersifat umum dan tidak memberikan pengecualian.

ثُمَّ قَيَّدُوا الْمُحْصَنَاتِ هُنَا بِقَيْدِ آخَرَ، وَهُوَ كَوْنُهُنَّ أَبْكَارًا ; لِأَنَّهُمْ يَعْلُدُونَ مَنْ تَزَوَّجَتْ مُحْصَنَةً بِالزَّوْاجِ وَإِنْ آمَتْ بِطَلَاقٍ، أَوْ مَوْتِ زَوْجِهَا، وَالْوَصْفُ لَا يُغَيِّدُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُحْصَنَةَ بِالزَّوْاجِ هِيَ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ يُحْصِنُهَا، فَإِذَا فَارَقَهَا لَا تُسَمَّى مُحْصَنَةً بِالزَّوْاجِ كَمَا أَنَّهَا لَا تُسَمَّى مُتَزَوِّجَةً، كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا عَادَ مِنْ سَفَرِهِ لَا يُسَمَّى مُسَافِرًا، وَالْمَرِيضُ إِذَا بَرَأَ لَا يُسَمَّى مَرِيضًا، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الَّذِينَ خَصُّوا الْمُحْصَنَاتِ هُنَا بِالْأَبْكَارِ: إِنَّهُنَّ قَدْ أَحْصَيْنَهُنَّ الْبَكَارَةَ، وَلَعَمْرِي نَّ الْبَكَارَةَ حِصْنٌ مَنِيعٌ لَا تَتَصَدَّى صَاحِبَتُهُ لِهَدْمِهِ لِلرِّجَالِ، وَمَا حَقُّهُ إِلَّا أَنْ يُسْتَبَدَلَ بِهِ حِصْنٌ الزَّوْجِيَّةِ. بَغَيْرِ حَقِّهِ وَهِيَ عَلَى سَلَامَةٍ إِنْ فُطِرَتْهَا وَحَيَاتُهَا وَعَدَمَ مُمَارَسَتِهَا

“Kemudian mereka memberikan pembatasan lain terhadap makna al-muḥṣanāt, yaitu bahwa yang dimaksud adalah perempuan perawan, karena mereka menganggap bahwa perempuan yang pernah menikah tetap disebut muḥṣanah karena pernikahan, meskipun ia menjadi janda karena cerai atau wafatnya suami. Padahal, penetapan sifat seperti ini tidak tepat, sebab perempuan yang muḥṣanah karena pernikahan adalah perempuan yang memiliki suami yang melindunginya, apabila ia telah berpisah darinya, maka ia tidak lagi disebut muḥṣanah karena pernikahan, sebagaimana ia juga tidak lagi disebut sebagai perempuan yang bersuami. Hal ini sama seperti seorang musafir yang telah kembali dari perjalanannya tidak lagi disebut musafir, dan orang sakit yang telah sembuh tidak lagi disebut sakit.”⁸³

Menurut Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa sebagian ulama kembali mempersempit makna al-muḥṣanāt dengan memahaminya sebagai perempuan perawan. Menurut mereka, perempuan yang pernah menikah tetap disebut muḥṣanah karena status pernikahannya, meskipun kemudian menjadi janda akibat perceraian atau wafatnya suami. Penafsiran ini dikritik oleh Rashīd Riḍā karena tidak tepat secara makna. Ia menegaskan bahwa perempuan disebut muḥṣanah karena adanya suami yang

⁸³ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 26.

melindunginya. Ketika hubungan pernikahan itu telah berakhir, maka sifat muḥṣanah karena pernikahan pun hilang, sebagaimana ia tidak lagi disebut sebagai perempuan bersuami. Rasyid Ridā mengumpamakan hal ini seperti seorang musafir yang tidak lagi disebut musafir setelah kembali, atau orang sakit yang tidak lagi disebut sakit setelah sembuh.

فَالْمَعْفُولُ الْمُوَافِقُ لِنِظَامِ الْفِطْرَةِ هُوَ أَنَّ يَكُونَ عِقَابُ النَّبِيِّ الَّتِي تَأْتِي الْفَاحِشَةَ دُونَ عِقَابِ الْمُتَزَوِّجَةِ، وَكَذَا دُونَ عِقَابِ الْبِكْرِ أَوْ مِثْلَهُ فِي الْأَشَدِّ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ الْأَعْرَابِ فِي الْيَمَنِ يُعَاقِبُونَ بِالْقَتْلِ كُلًّا مِنَ الْبِكْرِ وَالْمُتَزَوِّجَةِ إِذَا زَنَتَا، وَلَا يُعَاقِبُونَ النَّبِيَّ بِالْقَتْلِ وَلَا بِالْجُلْدِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعُدُّوْنَهَا مَعْدُورَةً طَبْعًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعْدُورَةً شَرْعًا.

“Maka, secara rasional dan selaras dengan tatanan fitrah, seharusnya hukuman bagi perempuan janda yang melakukan perbuatan zina lebih ringan daripada hukuman bagi perempuan yang masih bersuami, dan juga lebih ringan daripada hukuman bagi perempuan perawan, atau setidaknya tidak lebih berat dari keduanya. Aku juga mendengar bahwa sebagian orang Arab Badui di Yaman menjatuhkan hukuman mati kepada perempuan perawan dan perempuan yang masih bersuami apabila keduanya berzina, sementara perempuan janda tidak dihukum mati dan tidak pula dicambuk, karena mereka menganggapnya secara tabiat sebagai orang yang dapat dimaklumi, meskipun secara syariat ia tidak dapat dibenarkan”.⁸⁴

Rasyid Ridā berpendapat bahwa secara rasional dan sesuai dengan fitrah manusia, tingkat hukuman zina semestinya dibedakan berdasarkan kondisi perempuan. Menurutnya, hukuman bagi perempuan janda yang berzina seharusnya lebih ringan dibandingkan perempuan yang masih bersuami, karena perempuan bersuami telah memiliki ikatan dan perlindungan pernikahan. Hukuman bagi janda juga seharusnya tidak lebih berat daripada hukuman bagi perempuan perawan. Untuk menjelaskan

⁸⁴ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 27.

pandangannya, ia menyebut praktik sebagian orang Arab Badui di Yaman yang menjatuhkan hukuman mati kepada perempuan perawan dan perempuan bersuami jika berzina, sementara perempuan janda tidak dihukum mati dan tidak pula dicambuk. Mereka menganggap perempuan janda lebih dapat dimaklumi secara tabiat, meskipun Rasyid Riḍā menegaskan bahwa pandangan tersebut tidak dapat dibenarkan secara syariat.

Kesimpulan Penafsiran Rasyid Riḍā terhadap QS. An-Nūr ayat 2 menunjukkan bahwa syariat Islam mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis pelaku. Perbedaan hukuman antara budak perempuan dan perempuan merdeka mencerminkan tingkat perlindungan dan tanggung jawab yang berbeda. Konsep muḥṣanah dipahami sebagai perempuan yang terlindungi oleh pernikahan, sehingga hilangnya perlindungan tersebut berpengaruh pada pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks prostitusi, penafsiran ini menegaskan bahwa perempuan kerap berada dalam situasi tekanan dan eksploitasi, sehingga Islam tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga mengkritik struktur sosial yang merusak martabat perempuan.

C. Analisis Hermeneutika terhadap Penafsiran Rashid Ridha tentang Prostitusi Dalam Tafsir Al-Manar

Setelah menjelaskan Penafsiran Rashid Ridha pada Ayat-ayat yang dianggap memiliki relevansi pada fenomena prostitusi, maka penulis setelah itu akan memaparkan Analisis beberapa Ayat-ayat yang ditafsirkan

Rashīd Riḍā terhadap prostitusi melalui penelekatan hermeneutika Gadamer. Sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Teori Hermeneutika Gadamer menjadi pisau analisis penafsiran Rashid Ridha tentang Ayat-ayat Prostitusi, dimana akan melalui empat tahapan-tahapan yaitu: Keterpengaruhan sejarah, pra-pemahaman, Fusionof Horizon dan yang terakhir adalah penerapan untuk menyempurkan tahapan teori Gadamer.

Dalam memahami penafsiran Rashīd Riḍā terhadap Ayat-ayat yang sesuai dengan fenomena prostitusi nantinya akan terkait oleh latar belakang seorang mufassir karena pengalaman yang dilakukan seorang penafsir dapat mempengaruhi cara menafsirkan sesuatu teks, oleh karena itu analisis dilakukan dengan memperhatikan empat aspek utama hermeneutika Gadamer yaitu:

1. Kesadaran Sejarah

Pemikiran Rashīd Riḍā tidak lahir dari ruang kosong, tetapi terbentuk oleh kondisi sosial-politik dunia Islam pada awal abad ke-20, ketika umat Islam berada di bawah tekanan kolonial Barat di Mesir, Suriah, Turki Utsmani, dan wilayah Arab lainnya. Situasi tersebut membuat ia melihat bahwa kemunduran umat Islam bukan hanya akibat melemahnya spiritualitas, tetapi juga disebabkan oleh

struktur politik global yang menekan, menghilangkan otoritas Islam, dan melemahkan solidaritas umat.⁸⁵

Karena itu, Rashīd Riḍā menegaskan pentingnya mengakhiri fanatisme mazhab, konflik internal, dan perpecahan politik melalui kebangkitan kembali khilafah sebagai lembaga pemersatu, meskipun tidak harus dipahami secara kaku, melainkan sebagai mekanisme politik yang mampu mewakili kepentingan bersama umat Islam. Tekanan kolonial juga mendorongnya memberi perhatian besar pada reformasi pendidikan, pembangunan moral, dan pembukaan kembali pintu ijtihad sebagai fondasi kebangkitan umat untuk menghadapi tantangan modernitas.⁸⁶

Dalam karya-karyanya, terutama melalui majalah Al-Manar dan tafsirnya, Rashīd Riḍā menilai bahwa kemunduran intelektual, hilangnya sikap kritis, dominannya praktik taqlid, dan masuknya nilai-nilai eksternal dalam praktik keberagamaan telah menjauhkan umat dari ajaran Islam yang murni sebagaimana ditunjukkan Al-Qur'an dan Sunnah.⁸⁷

Rashīd Riḍā juga mengkritik sikap fatalistik sebagian tarekat, ketergantungan berlebihan pada figur spiritual, serta enggan umat meninjau kembali pendapat ulama terdahulu. Oleh sebab itu, Ridha berusaha mengembalikan pemahaman Islam yang rasional,

⁸⁵ Jubair Situmorang, *Pemabaharuan Pemikiran Rasyid Ridha Di berbagai Bidang (Pendidikan, Agama, dan Politik)*, (Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 9.

⁸⁶ Jubair Situmorang, 10.

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994),

terbuka, dan relevan dengan kebutuhan zaman.⁸⁸ Kesadaran historis inilah yang kemudian mewarnai cara Rashīd Riḍā menafsirkan ayat-ayat terkait perempuan, pernikahan, kehormatan, dan larangan prostitusi dalam Tafsir al-Manar, sehingga pemahamannya sangat dipengaruhi oleh pergulatan sosial-politik masanya.

Dalam menafsirkan ayat yang memiliki asbābun nuzūl jelas, seperti QS. An-Nisā' ayat 19, QS. An-Nisā' ayat 24-25 dan QS. An-Nūr ayat 33. Rashīd Riḍā selalu menyertakan penjelasan tentang konteks historis turunnya ayat.

Misalnya, saat menafsirkan QS. An-Nisā' ayat 19, ia memberikan gambaran bahwa konteks sosial awal surah tersebut berkaitan erat dengan isu perempuan dan struktur rumah tangga. Ia memulai pembacaan dengan memahami realitas pra-Islam, ketika perempuan diperlakukan sebagai bagian dari harta warisan, sebagaimana tercermin dalam berbagai riwayat seperti kasus

Kubaysyah binti Ma'n bin Asim dari suku Aus yang ditahan oleh keluarga suaminya, atau tradisi penduduk Yatsrib yang menjadikan perempuan objek yang bisa diwariskan secara paksa.⁸⁹

Rashīd Riḍā menegaskan bahwa praktik tersebut dihapus oleh Islam karena mengandung unsur paksaan dan penindasan. Ia juga menjelaskan perbedaan qirā'ah pada kata al-kurh yang

⁸⁸ Jubair Situmorang, *Pemabaharuan Pemikiran Rasyid Ridha Di berbagai Bidang (Pendidikan, Agama, dan Politik)*, (Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 10.

⁸⁹ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 4*, (Darul Makrifah, Beirut), h. 453-454

menunjukkan bahwa ayat tersebut melarang segala bentuk pemaksaan terhadap perempuan, baik dalam warisan maupun dalam perlakuan rumah tangga. Lebih jauh, Ia menolak pembatasan makna fāḥisyah hanya pada zina atau nusyūz, tetapi memahaminya sebagai segala bentuk tindakan keji yang jelas dan dapat merugikan suami, sambil tetap mengingatkan bahwa syariat melarang laki-laki menyakiti atau menekan istrinya untuk mengambil kembali mahar. Dengan pra-pemahaman inilah Rashīd Riḍā melihat bahwa Al-Qur'an menghapus pola pikir jahiliah yang merendahkan perempuan, menegaskan prinsip keadilan, serta mengatur relasi rumah tangga yang berlandaskan mu'āsyarah bi al-ma'rūf, suatu prinsip yang kemudian penting dalam membingkai sikap Islam terhadap praktik eksploitasi perempuan, termasuk prostitusi.⁹⁰

Selanjutnya saat menafsirkan QS. An-Nisā' ayat 24-25, ia

menguraikan ayat tentang pernikahan dengan hamba sahaya sebagai penjelasan bahwa Islam memberikan alternatif pernikahan bagi laki-laki yang tidak mampu menikahi perempuan merdeka, bukan untuk melegalkan hubungan di luar pernikahan. Rashīd Riḍā menegaskan bahwa istilah istimtā' dalam ayat sebelumnya merujuk pada pernikahan sah, bukan nikah mut'ah, dan bahwa kemampuan (ṭawl) tidak hanya terbatas pada kemapanan harta untuk mahar,

⁹⁰ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 4*, (Darul Makrifah, Beirut), h. 454-455

tetapi juga mencakup kelapangan kondisi sosial seseorang. Dengan alasan kebahasaan, ia menolak pandangan mazhab yang terlalu menyempitkan makna ayat, dan menunjukkan bahwa pemisahan antara perempuan merdeka dan budak berkaitan dengan kebijakan Islam terhadap realitas sosial Arab, Ahli Kitab, dan komunitas lain yang berada dalam ikatan perjanjian.⁹¹

Rashīd Riḍā kemudian menghubungkan ayat tersebut dengan sejarah praktik zina pada masa Jahiliah yang terbagi menjadi dua bentuk rahasia dan terang-terangan di mana bentuk terang-terangan inilah yang disebut *sifāh*, yaitu prostitusi yang dilakukan secara terbuka oleh budak perempuan. Menurutnya, Al-Qur'an mengharamkan seluruh bentuk perilaku keji, baik tersembunyi maupun tampak, dan fenomena ini bahkan tetap ditemukan pada masyarakat modern yang meniru gaya hidup Barat. Karena itu, Rashīd Riḍā memahami bahwa baik pernikahan dengan perempuan

merdeka maupun budak sama-sama berfungsi menjaga kehormatan (*iḥsān*) dan menuntun manusia pada kesucian diri (*'iffah*).⁹²

Namun Al-Qur'an menekankan penegasan moral kepada laki-laki “menjaga kehormatan dan tidak berzina” karena laki-laki lebih rentan terjerumus dalam godaan syahwat dan memiliki posisi sebagai pencari pasangan dan pemimpin rumah tangga. Pra-pemahaman historis dan sosial inilah yang membantu Rashīd Riḍā

⁹¹ Muhammad Rashid Ridha, 16-18.

⁹² Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 19-21.

melihat bahwa Islam secara tegas memutus jalur menuju prostitusi dalam bentuk apa pun, baik terselubung maupun terbuka.⁹³

Dan terakhir ketika menafsirkan Q.S An-Nur ayat 33, ia menggambarkan bahwa konteks sosial pra-Islam menunjukkan betapa maraknya praktik zina di kalangan budak perempuan, karena mereka sering dibeli dan dieksploitasi sebagai sumber keuntungan melalui prostitusi. Bahkan tokoh seperti Abdullah bin Ubay meski telah hidup dalam masyarakat Islam tetap memaksa budaknya untuk melacur demi memperoleh keuntungan, sehingga turunlah larangan tegas Allah dalam QS. An-Nūr: 33 agar budak perempuan tidak dipaksa berzina ketika mereka ingin menjaga kehormatan.⁹⁴

Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa kondisi sosial dan psikologis budak status yang rendah, lemahnya daya tahan jiwa, dan berpindahnya mereka dari satu lelaki ke lelaki lain membuat

mereka lebih rentan terhadap perilaku seksual bebas yang tidak sesuai dengan fitrah rumah tangga yang stabil. Karena itu Al-Qur'an mensyaratkan bahwa budak perempuan yang dinikahi haruslah muḥṣanah, yakni perempuan yang menjaga diri dari zina, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, serta tidak

⁹³ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 22-23

⁹⁴ Muhammad Rashid Ridha, 24.

memiliki hubungan gelap seperti akhdān atau rafīqah yang dikenal dalam budaya setempat.⁹⁵

Rashīd Riḍā menafsirkan bahwa muḥṣanah mencakup makna aktif dan pasif: perempuan yang menjaga kehormatannya sekaligus dijaga oleh ikatan pernikahan. Ia juga menekankan bahwa jika budak perempuan yang telah menikah kemudian melakukan zina, maka hukuman mereka hanya setengah dari perempuan merdeka karena perbedaan status sosial dan tanggung jawab moral. Dengan pra-pemahaman historis ini, Rashīd Riḍā melihat bagaimana Islam secara bertahap menutup ruang eksploitasi seksual terhadap budak, termasuk bentuk prostitusi yang dilegalkan masyarakat Jahiliyah.⁹⁶

2. Pra-Pemahaman

latar belakang keilmuannya, Rashīd Riḍā kecil mengawali pendidikan pertamanya di *al-kuttab* disana ia belajar membaca dan menulis, selanjutnya ia meneruskan belajarnya di Madrasah

Ibtidaiyah disana ia mengenal ilmu agama seperti: ilmu nahwu, sharaf, akidah, fiqh dan ilmu umum, juga disana ia membiasakan menggunakan bahasa turki sebagai bahasa keseharian. Tidak berlangsung lama Rashīd Riḍā tidak tertarik lagi untuk meneruskan

⁹⁵ Muhammad Rashid Ridha, 24.

⁹⁶ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), h. 25

belajarnya dikarenakan sistem pendidikan nya terpengaruh oleh bangsa barat yang nantinya untuk kepentingan politik.⁹⁷

Setahun kemudian pada tahun 1299 H/ 1822M, ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah islam negeri yang merupakan sekolah favorit dizamanya, pendirinya yaitu ulama' besar bernama Syaikh Husain al-Jisr, disana ia mendalami ilmu yang sebelumnya belum dia tempuhnya dan juga membiasakan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Perancis untuk bahasa kesehariannya disekolah. Syaikh Husain al-jisr inilah kelak memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pemikiranya, hubungan Rashīd Riḍā dengan pendiri sekolahnya tidak terputus meskipun sekolahnya ditutup oleh pemerintah.⁹⁸

Hubungan Rashīd Riḍā dengan Husain al-Jisr tetap sangat dekat. Melalui gurunya itu, ia diperkenalkan pada gagasan-gagasan modern yang rasional dan progresif. juga belajar kepada sejumlah ulama lainnya. Ia mempelajari hadis secara mendalam kepada Syaikh Maḥmūd Nasyabah hingga memperoleh ijazah keahlian. Ia juga belajar kepada Syaikh Muḥammad al-Qawijī serta 'Abd al-Ghanī ar-Rāfi', yang mengajarkan Nayl al-Awṭār karya al-Syaukānī. terutama Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Dari al-Afghani, ia menyerap gagasan tentang persatuan

⁹⁷ Fitria Kartika dkk, *Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rashid Ridha (Biografi, Sumber, Metode, Corak, Contoh Penafsiran)*, Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 9 nomor 1, 2025, 6815.

⁹⁸ Fitria Kartika dkk, 6815.

umat Islam, dan perlunya melawan dominasi kolonial melalui kebangkitan politik dan intelektual. Namun, pengaruh terbesar datang dari Muhammad Abduh. Rashīd Riḍā adalah murid sekaligus sahabat intelektual Muhammad Abduh, sehingga sangat memahami dan menyebarkan pemikiran gurunya melalui Al-Manar.⁹⁹

Ia mengadopsi prinsip-prinsip Muhammad Abduh, seperti penolakan terhadap taqlid, penguatan ijtihad, penafsiran rasional, serta reformasi pendidikan dan hukum Islam agar sesuai perkembangan zaman. Rashīd Riḍā sering dinilai sebagai penerus utama proyek pembaruan gurunya. Meski begitu, ia tetap memiliki ciri khas, terutama dalam akidah yang cenderung mengikuti pemikiran salaf dan pendekatan teologis yang lebih tekstual dibandingkan Abduh. Oleh karena itu, beberapa sarjana menyebutnya sebagai “salafi moderat”, yaitu tokoh yang memadukan teologi tradisional dengan pemikiran sosial yang rasional. Jejak intelektual dari para gurunya ini turut membentuk horizon pemahaman Rashīd Riḍā sebelum ia memasuki proses interpretasi keagamaan sejalan dengan prinsip hermeneutika Gadamer bahwa penafsiran selalu dipengaruhi oleh pengalaman dan pra-pemahaman penafsir.¹⁰⁰

⁹⁹ Jubair Situmorang, *Pemabaharuan Pemikiran Rasyid Ridha Di berbagai Bidang (Pendidikan, Agama, dan Politik)*, (Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 11.

¹⁰⁰ Jubair Situmorang, 11.

Meskipun demikian, kehidupan pribadi, pengalaman intelektual, serta pemikiran pembaharuannya sangat memengaruhi cara pandangnya terhadap teks Al-Qur'an. Keterlibatannya dalam wacana pembaruan Islam juga turut membentuk pra-pemahaman yang ia bawa ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

3. Peleburan Cakrawala (*Fusion of Horizon*)

Dalam penelitian ini, peleburan cakrawala tampak jelas ketika penafsiran Rashīd Riḍā terhadap ayat-ayat prostitusi dalam Tafsīr al-Manār dibaca ulang melalui kesadaran pembaca kontemporer yang hidup di tengah realitas prostitusi modern, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual berbasis sistem ekonomi global dan teknologi digital.

Horizon teks yang dibawa Rashīd Riḍā lahir dari konteks awal abad ke-20, ketika ia menyaksikan kemerosotan moral masyarakat, warisan praktik Jahiliah, serta dampak kolonialisme dan modernitas Barat. Dalam penafsirannya terhadap QS. An-Nūr ayat 33, Rashīd Riḍā secara eksplisit menggambarkan prostitusi sebagai sistem eksploitasi ekonomi terhadap perempuan, khususnya budak, yang dipaksa menjual tubuhnya demi keuntungan tuannya. Ia menegaskan bahwa larangan memaksa perempuan berzina bukan hanya larangan moral individual, melainkan pembongkaran struktur sosial yang zalim. Rashīd Riḍā menyatakan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk “isti‘mār li

jasad al-mar'ah" (eksploitasi tubuh perempuan) yang bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga kehormatan dan kemanusiaan. Horizon teks ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an sejak awal hadir untuk melindungi kelompok paling rentan dari pemaksaan seksual yang dilegalkan oleh budaya dan ekonomi.¹⁰¹

Ketika horizon teks tersebut bertemu dengan cakrawala pembaca masa kini, terjadi peleburan makna yang signifikan. Pembaca modern hidup dalam realitas di mana prostitusi tidak lagi selalu berlangsung secara kasat mata, tetapi bertransformasi menjadi prostitusi daring, perdagangan manusia lintas negara, dan industri seksual yang dikemas secara legal dan normal. Dalam perjumpaan dua horizon ini, gambaran Rashīd Riḍā tentang prostitusi Jahiliyah terbaca kembali sebagai cermin awal dari sistem eksploitasi modern. Apa yang dahulu dilakukan melalui paksaan fisik oleh tuan terhadap budak perempuan, kini berlangsung melalui tekanan ekonomi, manipulasi psikologis, dan relasi kuasa yang tersembunyi di balik teknologi dan pasar bebas.¹⁰²

Peleburan cakrawala juga tampak dalam penafsiran Rashīd Riḍā terhadap QS. an-Nisā' ayat 19. Ketika ia menafsirkan larangan *lā ta'dūhunna* sebagai larangan menekan, menyakiti,

¹⁰¹ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 24-25.

¹⁰² Muhammad Ilham dan Wahyu Nur Rochmad, *Prostitusi, Pendapatan dan Gaya Hidup*, Jurnal Ilmu Hukum, sosial dan Humaniora, 2(11), (Desember,2024.),812-815

dan memperlakukan perempuan sebagai objek, pembaca masa kini memperluas makna ini untuk membaca prostitusi modern sebagai bentuk baru dari al-‘aḍl. Rashīd Riḍā menegaskan bahwa segala praktik yang merampas kebebasan dan kehormatan perempuan baik dengan kekerasan maupun tekanan sosial bertentangan dengan prinsip wa ‘āsyirūhunna bil-ma‘rūf.¹⁰³ Dalam horizon pembaca modern, prinsip ini melebur dengan kesadaran hak asasi manusia dan keadilan gender, sehingga prostitusi dipahami bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi relasi tidak setara yang merusak martabat kemanusiaan.

Dalam QS. an-Nisā’ ayat 24-25, peleburan cakrawala semakin menguat. Rashīd Riḍā menolak nikah mut‘ah karena, menurutnya, praktik tersebut menyerupai penyewaan tubuh perempuan dan mereduksi pernikahan menjadi transaksi seksual. Ia menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah iḥṣān, yakni penjagaan kehormatan, bukan sekadar pemuasan nafsu.¹⁰⁴

Ketika horizon ini bertemu dengan realitas kontemporer, pembaca masa kini membaca kritik Rashīd Riḍā sebagai penolakan terhadap segala bentuk relasi seksual transaksional, termasuk prostitusi daring, sugar dating, dan praktik seksual lain yang

¹⁰³ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 453-460.

¹⁰⁴ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 7-22.

beroperasi atas dasar ketimpangan ekonomi dan kuasa.¹⁰⁵ Di sinilah fusion of horizons melahirkan pemahaman bahwa konsep iḥṣān bukan hanya norma hukum klasik, tetapi prinsip etis universal yang menolak komodifikasi tubuh perempuan di setiap zaman.

Peleburan cakrawala juga terlihat dalam pemahaman Rashīd Riḍā tentang kerentanan sosial perempuan. Dalam menafsirkan QS. an-Nisā' ayat 25 dan QS. an-Nūr ayat 2, ia menekankan bahwa perbedaan hukuman dan perlakuan syariat terhadap budak perempuan didasarkan pada kondisi psikologis dan sosial mereka yang lemah dan tertekan. Rashīd Riḍā menegaskan bahwa syariat tidak menutup mata terhadap faktor struktural yang mendorong seseorang terjerumus ke dalam zina.¹⁰⁶

Ketika horizon ini bertemu dengan kesadaran modern tentang trafficking dan eksploitasi seksual, ayat-ayat tersebut terbaca sebagai kritik struktural terhadap sistem yang memaksa perempuan ke dalam prostitusi. Dengan demikian, pelaku prostitusi tidak lagi dipahami semata sebagai pelanggar moral, tetapi sebagai korban dari ketidakadilan sosial yang struktural.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Vira Afni Navada Putri dan Nvia Alif Ramadhani, *Analisis Prostitusi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Ditinjau dari KUHP*, Jurnal Fundamental Justice Vol 5 No.1 (Maret ,2024).

¹⁰⁶ Muhammad Rashid Ridha, 24-26

¹⁰⁷ Muhammad Ilham dan Wahyu Nur Rochmad, *Prostitusi, Pendapatan dan Gaya Hidup*, Jurnal Ilmu Hukum , sosial dan Humaniora, 2(11), (Desember,2024.),812-815

Melalui *fusion of horizons* ini, Penafsiran Rashīd Riḍā dalam al-Manār menampilkan relevansi yang kuat bagi pembaca masa kini. Al-Qur'an, sebagaimana yang ditafsirkan Rashīd Riḍā, tidak hanya menetapkan larangan zina dan prostitusi, tetapi menghadirkan visi etis yang membela martabat perempuan, mengkritik struktur eksploitasi, dan menuntut tanggung jawab sosial kolektif. Peleburan cakrawala antara horizon teks dan horizon pembaca menghasilkan pemahaman bahwa prostitusi baik dalam bentuk Jahiliah maupun modern merupakan persoalan kemanusiaan yang harus dihadapi dengan keadilan, empati, dan transformasi sosial.

4. Penerapan

Setelah melalui proses pemahaman dan penafsiran, maka tahap terakhir dari hermeneutika gadamer adalah penerapan makna teks ke dalam realitas masa penafsir yaitu:

Pada masa Rashīd Riḍā (akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20), penerapan ayat-ayat Al-Qur'an tentang prostitusi dan eksploitasi seksual tidak terjadi dalam ruang hampa. Dunia Islam saat itu menghadapi tiga benturan besar: sisa-sisa praktik sosial jahiliah, kolonialisme Barat, dan penetrasi modernitas dengan nilai-nilai seksual yang liberal.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Jubair Situmorang, *Pemabaharuan Pemikiran Rasyid Ridha Di berbagai Bidang (Pendidikan, Agama, dan Politik)*, (Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 10-11.

Dalam konteks inilah, tafsir Rashīd Riḍā atas QS. an-Nisā' ayat 19 diterapkan sebagai kritik langsung terhadap praktik sosial yang masih menindas perempuan. Larangan al-‘aḍl tidak berhenti sebagai larangan historis terhadap pewarisan perempuan, tetapi diterapkan untuk mengoreksi berbagai bentuk tekanan sosial dan domestik yang membuat perempuan kehilangan otonomi. Pada zamannya, praktik kawin paksa, pembatasan hak perempuan, dan perlakuan perempuan sebagai milik keluarga atau suami masih kuat.¹⁰⁹ Penerapan ayat ini oleh Rashīd Riḍā menjadi bentuk perlawanan intelektual terhadap budaya patriarkal yang dilegitimasi oleh tradisi.

Demikian pula dalam QS. an-Nisā' ayat 24–25, penerapan konsep iḥṣān oleh Rashīd Riḍā secara nyata berhadapan dengan praktik nikah mut‘ah dan bentuk-bentuk relasi seksual yang ia nilai menyerupai penyewaan tubuh perempuan. Pada masa itu, sebagian

umat Islam mencoba mempertahankan praktik-praktik tersebut dengan dalih hukum klasik. Rashīd Riḍā menerapkan ayat ini sebagai kritik terhadap kecenderungan masyarakat yang mereduksi pernikahan menjadi legalitas biologis, bukan institusi moral.¹¹⁰ Di sinilah tampak bahwa penerapan tafsirnya merupakan respons langsung terhadap problem nyata di zamannya, bukan sekadar pengulangan pendapat ulama sebelumnya.

13. ¹⁰⁹ Muhammad Rashid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, (Pustaka, Bandung),

¹¹⁰ Muhammad Rashid Ridha, 139.

Penerapan paling jelas terlihat dalam penafsiran QS. an-Nūr ayat 33. Rashīd Riḍā menggunakan ayat ini untuk mengkritik sistem prostitusi jahiliah yang masih tersisa dalam bentuk eksploitasi budak perempuan. Ia tidak membaca ayat ini sebagai larangan moral abstrak, tetapi sebagai instrumen Qur’ani untuk membongkar sistem ekonomi yang menjadikan tubuh perempuan sebagai sumber keuntungan. Dalam konteks masyarakatnya, ini adalah kritik sosial yang tajam terhadap struktur ketidakadilan yang dilanggengkan oleh kekuasaan dan kemiskinan.¹¹¹

Bahkan ketika membahas hukuman zina dalam QS. an-Nūr ayat 2, penerapan tafsir Rashīd Riḍā menunjukkan sensitivitas sosial. Ia menegaskan bahwa syariat mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial pelaku, terutama kelompok rentan. Penerapan ini berfungsi sebagai koreksi terhadap kecenderungan masyarakat yang menegakkan hukum secara kaku tanpa melihat realitas ketimpangan sosial.¹¹²

Dengan demikian, pada masa Rashīd Riḍā, tahap penerapan tampak sebagai upaya menjadikan Al-Qur’an relevan terhadap krisis moral, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi perempuan yang nyata terjadi di zamannya.

¹¹¹ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 23.

¹¹² Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 24-26.

D. Relevansi Penafsiran Rashid Ridha terhadap prostitusi modern

Setelah melalui proses pemahaman dan penafsiran, maka tahap terakhir dari hermeneutika gadamer adalah penerapan makna teks ke dalam realitas masa kini, Rasid Ridha melalui tafsirnya, mendorong pembaca untuk menjadikan nilai-nilai Qur'ani sebagai pedoman dari praktik prostitusi modern.

Dalam penafsiran QS. an-Nisā' ayat 19, Rashīd Riḍā menegaskan bahwa larangan al-‘aḍl tidak hanya berkaitan dengan praktik warisan perempuan pada masa Jahiliyah, tetapi mencakup segala bentuk penindasan dan pemaksaan yang merampas kebebasan serta martabat perempuan. Ketika penafsiran ini diterapkan pada konteks modern, prostitusi baik dalam bentuk konvensional maupun daring dapat dipahami sebagai manifestasi baru dari al-‘aḍl, karena perempuan ditempatkan dalam posisi tertekan oleh kebutuhan ekonomi, relasi kuasa, dan struktur sosial yang tidak adil.¹¹³

Solusi Qurani yang ditawarkan Rashīd Riḍā melalui ayat ini adalah penegasan prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf, yakni relasi sosial yang dibangun atas dasar keadilan, penghormatan, dan empati. Prinsip ini, ketika diterapkan secara kontekstual, menuntut masyarakat modern untuk membangun sistem sosial dan ekonomi yang tidak memaksa perempuan menjual tubuhnya demi bertahan hidup.

¹¹³ Vira Afni Navada Putri dan Nvia Alif Ramadhani, *Analisis Prostitusi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Ditinjau dari KUHP*, Jurnal Fundamental Justice Vol 5 No.1 (Maret ,2024).

Pada QS. an-Nisā' ayat 24–25, Rashīd Riḍā menempatkan pernikahan sebagai solusi moral dan sosial terhadap penyimpangan seksual, termasuk prostitusi. Ia menolak segala bentuk hubungan seksual transaksional yang menyerupai penyewaan tubuh, seperti nikah mut'ah, karena bertentangan dengan tujuan iḥṣān dan penjagaan kehormatan perempuan. Dalam kerangka penerapan, konsep iḥṣān ini tidak dimaknai secara sempit sebagai status hukum, tetapi sebagai prinsip etis yang menuntut terciptanya kondisi sosial yang memungkinkan individu menjaga kehormatannya tanpa eksploitasi.¹¹⁴

Solusi Qurani yang ditawarkan Rashīd Riḍā di sini bukan sekadar anjuran menikah, melainkan dorongan untuk membangun kesiapan moral, ekonomi, dan sosial. Pernikahan dipahami sebagai institusi kemanusiaan yang menolak logika pasar dalam relasi seksual, sehingga relevan sebagai kritik terhadap normalisasi prostitusi modern yang beroperasi atas dasar transaksi dan ketimpangan kuasa.

Lebih jauh, QS. an-Nisā' ayat 25 memberikan dimensi solusi yang sangat kontekstual. Rashīd Riḍā menafsirkan ayat ini sebagai pengakuan Al-Qur'an terhadap keterbatasan ekonomi dan sosial manusia, sekaligus penolakan terhadap prostitusi sebagai jalan keluar. Dalam perspektif penerapan, ayat ini menegaskan bahwa syariat tidak membenarkan eksploitasi seksual atas nama kebutuhan ekonomi. Sebaliknya, ia

¹¹⁴ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5*, (Darul Makrifah, Beirut), 23.

menuntut adanya dukungan sosial, solidaritas komunitas, dan kebijakan publik yang berpihak kepada kelompok rentan.¹¹⁵

Solusi Qurani yang ditawarkan Rashīd Riḍā adalah penguatan nilai sabar, ‘iffah, dan tanggung jawab sosial, yang dalam konteks modern dapat diterjemahkan ke dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, akses pendidikan, serta perlindungan hukum bagi korban eksploitasi seksual.

Penerapan paling jelas tampak dalam penafsiran QS. an-Nūr ayat 33, di mana Rashīd Riḍā menggambarkan prostitusi Jahiliah sebagai sistem eksploitasi ekonomi yang terorganisasi. Ketika penafsiran ini diterapkan pada realitas kontemporer, prostitusi modern termasuk perdagangan manusia dan industri seks global terbaca sebagai kelanjutan dari sistem yang sama dengan wajah yang lebih kompleks dan tersembunyi.¹¹⁶

Solusi Qurani yang ditawarkan ayat ini, sebagaimana dipahami Rashīd Riḍā, adalah pelarangan tegas segala bentuk pemaksaan seksual serta kewajiban moral masyarakat untuk melindungi kelompok paling rentan. Dalam kerangka Gadamer, penerapan ini menggeser fokus dari sekadar pelaku individu menuju kritik terhadap struktur sosial yang memungkinkan eksploitasi berlangsung.

Bahkan dalam pembahasan QS. an-Nūr ayat 2 tentang hukuman zina, Rashīd Riḍā menekankan bahwa syariat mempertimbangkan kondisi

¹¹⁵ Muhammad Rashid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, (Pustaka, Bandung), 60.

¹¹⁶ Indah sari Rahmaini dan Azahid, *Komodifikasi Prostitusi online sebagai kritik atas globalisasai*, Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 1, Juni 2020, 38.

sosial dan psikologis pelaku. Ketika prinsip ini diterapkan dalam konteks modern, ia melahirkan pemahaman bahwa prostitusi tidak dapat disikapi semata dengan pendekatan represif, tetapi memerlukan kepekaan sosial dan keadilan substantif.¹¹⁷

Solusi Qurani yang tersirat dalam penafsiran ini adalah pencegahan struktural melalui perbaikan kondisi sosial, bukan sekadar penghukuman moral. Prinsip ini sejalan dengan kesadaran kontemporer yang melihat pelaku prostitusi sebagai korban sistemik dari ketidakadilan ekonomi dan gender.

Melalui tahap penerapan ini, solusi Qur'ani yang ditawarkan Rashīd Ridā tetap relevan dan operasional. Nilai 'iffah berfungsi sebagai etika personal dalam menjaga kehormatan diri, iḥṣān menjadi prinsip relasional yang menuntut tanggung jawab dan keadilan, ḥifẓ al-'ird menegaskan perlindungan martabat perempuan sebagai tujuan utama syariat, dan prinsip ma'rūf menuntut perlakuan yang adil, manusiawi, dan beradab terhadap perempuan, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan.

¹¹⁷ Muhammad Rashid Ridha, *Panggilann Islam Terhadap Wanita*, (Pustaka, Bandung), 120.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa disimpulkan bahwasanya:

1. Penafsiran Rashīd Riḍā terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang prostitusi dalam Tafsir al-Manār menampilkan corak tafsir yang komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia, khususnya perempuan. Melalui penafsiran QS. An-Nisā' ayat 19, 24–25 serta QS. An-Nūr ayat 2 dan 33, Rashīd Riḍā tidak memahami prostitusi semata sebagai perbuatan zina, tetapi sebagai bentuk eksploitasi seksual yang lahir dari ketimpangan sosial, ekonomi, dan relasi kuasa. Ia menolak penindasan terhadap perempuan, mengecam perbudakan seksual dan relasi seksual transaksional seperti nikah mut'ah, serta menegaskan larangan memaksa perempuan melacur demi keuntungan materi. Dengan demikian, prostitusi dipandang bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya penjagaan kehormatan, tujuan pernikahan (iḥṣān), prinsip keadilan, dan nilai mu'āsyarah bi al-ma'rūf.
2. Analisis hermeneutika Hans-Georg Gadamer menunjukkan bahwa Tafsir al-Manār merupakan hasil dialog dinamis antara teks Al-Qur'an, konteks historis penafsir, dan realitas sosial yang melingkupinya. Kesadaran sejarah serta latar belakang Rashīd Riḍā sebagai reformis Islam mendorongnya menafsirkan ayat-ayat prostitusi secara kritis

terhadap tradisi dan struktur sosial yang menindas perempuan. Proses peleburan cakrawala (*fusion of horizons*) antara horizon teks dan pengalaman sosial menghasilkan pemaknaan yang relevan dan aplikatif, sementara tahap penerapan (*application*) tampak dari orientasi tafsirnya yang diarahkan pada solusi etis dan sosial untuk mencegah eksploitasi seksual, bukan sekadar penetapan hukum normatif. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir Rashīd Riḍā bersifat hidup, transformatif, dan responsif terhadap persoalan kemanusiaan.

3. Penelitian ini juga menemukan bahwa pandangan Rashīd Riḍā memiliki relevansi yang kuat dengan fenomena prostitusi modern, termasuk di Indonesia. Prostitusi kontemporer tidak lagi hadir dalam bentuk perbudakan terbuka, tetapi melalui eksploitasi ekonomi, perdagangan manusia, komodifikasi tubuh perempuan dalam industri hiburan dan media digital, serta relasi seksual transaksional yang dilegitimasi secara sosial. Dalam konteks ini, pemikiran Rashīd Riḍā menegaskan bahwa prostitusi tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang timpang dan lemahnya perlindungan terhadap perempuan. Penekanannya pada tujuan pernikahan sebagai institusi penjagaan kehormatan, kritik terhadap relasi seksual berbasis transaksi, serta perhatian terhadap kerentanan sosial perempuan memberikan kerangka etis dan normatif yang penting. Oleh karena itu, penanggulangan prostitusi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi menuntut reformasi sosial, ekonomi, dan moral yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang hanya berfokus pada penafsiran Rashīd Riḍā dalam Tafsir al-Manār serta pemanfaatan metode hermeneutika Gadamer, peneliti menyarankan agar studi selanjutnya memperluas cakupan dengan membandingkan pandangan mufasir lain seperti al-Qurṭubī, Ibn ‘Āsyūr, atau mufasir kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ayat-ayat terkait prostitusi dan eksploitasi seksual.

Penelitian mendatang juga perlu mengintegrasikan ayat-ayat lain yang relevan dengan isu perlindungan perempuan, perdagangan manusia, dan keadilan sosial agar pembacaan terhadap fenomena prostitusi modern, termasuk prostitusi daring, dapat dianalisis dari berbagai dimensi. Selain itu, pendekatan hermeneutika lain seperti Ricoeur atau Abu Zayd dapat digunakan sebagai pembanding untuk menguji kembali temuan-temuan penelitian ini dan memperkaya perspektif metodologis dalam studi tafsir sosial-kontekstual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
- Amin, Muhammad Sholeh. Pemberian Sanksi pada Pelaku Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi: Analisis Komparatif Hukum Positif dan Qanun Aceh, (Skripsi Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2022)
- Aziba, Siti Nailla, Zhumi, Keathy Abrille, Purbowo, Teguh, Rozaq, Sahrul Alif. Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam, (IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume. 3, Nomor. 1 Tahun 2025).
- Bahana, Muhammad Halif Asyroful. Relevansi Tafsir Kontekstual dalam Menjawab Masalah Sosial- Kemasyarakatan di Abad 21, (Akhlaq: Jurnal Pendidikan Vol.1, No.4 Oktober, 2024).
- Cendrawasih Pos. Jawa Pos.com (2025), Prostitusi online jadi penyumbang Pengidap HIV Aids di Jaya pura, 11 Juli, 2025, <https://cendrawasihpos.jawapos.com/berita-utama/>
- Fadillah, Nur. Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Pertanggung Jawaban Mucikari Dalam Kasus Prostitusi Online Di Kabupaten Pirang (Studi Kasus: Putusan Nomor.65/Pid.Sus/2020/Pn.Pin), Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare, 2023.
- Ibn Kaṣīr, Tafsir al-Qur'an al-Azhim li Ibni Katsir, Jilid 7 (Riyadh: Dar Thaibah li an-Nasyr wa at-Tawzi', 2007), 207.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Iqrimatunnaya, Eksistensi Perbudakan di Era Modern: Memahami Human Trafficking dan Ajaran Moral Al-Qur'an, Jurnal Riset Agama, Volume 5, Nomor 1, April 2025.
- JabarEkspres.com (2025), 79 Titik Prostitusi ada di Jabar, Ternyata bekasi dan indramayu paling banyak, Diakses pada 26 November 2025 <https://jabarekspres.com/berita/2025/02/12/79-titik-prostitusi-ada-di-jabar>.
- Jamaly, Za'farullah, Hidayatunnisa, Nazwa, Azzahra, Velisa, Wahid, Ramadhani Firmansyah, Nashikin. Menganalisis Pemikiran Filsafat Gadamer (Pemikiran Hermeneutika), Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, & Budaya Volume 2, Nomor 1, April 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

- Kartika, Fitria. Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rashid Ridha (*Biografi, Sumber, Metode, Corak, Contoh Penafsiran*), Jurnal Pendidikan Tambusai Volume9 nomor 1, 2025.
- Kompas.com, Jalankan bisnis prostitusi jatim, Diakses pada 21 desember 2025, <https://surabaya.kompas.com/>
- KPAI. (2021) Hasilpengawasan KPAI tentang perlindungan anak korban Eksploitasi seksual dan pekerja anak bulan januari, <https://www.kpai.go.id/publikasi/>
- Kusumastuti,Novicca Dewi, Qomarudin, Heri. Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Publika, VOLUME 11, NOMOR 1 | EDISI JANUARI .
- Ma'rifat,Fitria, Norhaliza, Widistuti,Rachel Sri, Salasiah, Maulida,Wuan. Sumber Ajaran Dan Hukum Islam, Al-Qur'an, Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Buaday Volume. 1, Nomor 3 2023.
- Maghfiroh, Nur Lailatun Nuzulul. "Profesi Mucikari dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Implementasi Pasal 296 & 506 KUHP)", Skripsi Jurusan Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel, 2023.
- Martin. Muhammad Lutfhi, Gilalo, J. Jopie R, dan Yuniar Anisa Ilyanawati, Analisis Hukum Pemberian Sanksi Terhadap Mucikari Dalam Perkara Prostitusi Online Dengan Pekerja Seks Komersial Anak, (Karimah Tauhid, Volume 4 Nomor 4, 2025), 2664-2665
- Metrotvnews, Prostitusi online disingosari, Diakses pada 22 Desember 2025, <https://www.metrotvnews.com/>
- Mursalim, Achmad Musyahid. Mucikari Dalam Prostitusi Online Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam, (Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No, 2 Mei 2020).
- Najma, Namirah Adellina, Citra Afny Sucirahayu et al., Analisis Tematik pada penelitian kualitatif, (Jakarta, Salemba medika, 2023), 6-10
- Najma. Adellina, Namirah. Sucirahayu. Citra Afny, dan Azmiya Rahma Zanjabila. Analisis Tematik pada penelitian kualitatif, (Jakarta, Salemba medika, 2023).
- Nasution, Abdul Fattah. 'Metode Penelitian Kualitatif',nBandung: CV. Harfa Creative,2023.
- Nina, Miza. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, Edumaspul Jurnal Pendidikan Vol. 6 No. 1 2022.
- Ningsih, Tri Wulan.Telaah Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Terhadap Mucikari (Studi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan

- Toroh , Kabupaten Grobogan), Skripsi Jurusan Hukum pidana islam UIN Wali Songo, 2023.
- Pantau.com. (2024), Prostitusi via MiChat Picu Meningkatnya HIV/AIDS pada Remaja, 11 Juli, 2025, <https://www.pantau.com/lifestyle/>
- Prasetyono, Emanuel. Fusi Horizon Hermeutika Hans-Georg Gadamer bagi Dialog Antar Budaya (Yogyakarta : PT KANISUS, 2022).
- Purnama, Fahmy Farid. Hermeneutika Filosofis Gadamer Memugar Kepongahan Metode, Irfani, Volume 01, Nomor 1, Januari–Juni, 2022.
- Putri, Wenny Eria. Penerapan Hukum Pidana Mucikari Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polresta, (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).
- Radar jogja. Jawapos.com, Kasus HIV/AIDS Di Kota Jogja Naik Signifikan dari tahun lalu, Pengaruh Maraknya Prostitusi Online dan Offline, <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/>
- Rahmaini, Indah sari, zahid, A. Komodifikasi Prostitusi online sebagai kritik atas globalisasai, Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan SosialVolume 4 Nomor 1, Juni 2020.
- Republika.(2024), Prostitusi Online Dikhawatirkan Picu Infeksi HIV/AIDS Remaja, 11 Juli, 2025, <https://ameera.republika.co.id/berita/rm3vt1463>
- Ridha, Muhammad Rashid. Panggialn Islam Terhadap Wanita, (Pustaka, Bandung).
- Ridha, Muhammad Rashid. Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Mashur Tafsir Al-Manar ,juz 5,Edisi ke 2 (Beirut : Dar Al-Manar).
- Ridha, Muhammad Rashid. Tafsirul Al-Qur'anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar jilid 5, (Darul Makrifah, Beirut).
- Ryadi, Agustinus. Hans-Georg Gadamer Dan Fusi Horizon, Arete: Jurnal Filsafat Vol. 12, No. 1 Tahun 2023.
- Sehatnegeriku. kemkes.go.id, berani Tes, Berani Lindungi Diri, Kemenkes Targetkan, 12 Juli, 2025, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/>
- Shihab, M. Quraish. Studi Kritis Tafsir Al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah,1994).
- Situmorang, Jubair. Pemabaharuan Pemikiran Rasyhid Ridha Di berbagai Bidang (Pendidikan, Agama, dan Politik), CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, Januari, 2022.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: CV. ALFABETA, 2020.


Susanto, Edi. Studi Hermeneutika Kajian pengantar (Jakarta : KENCANA, 2016)\

Tvonenews.com, anak dibawah umur dijual pacarnya di surabaya, Diakses pada 24 desember 2025, <https://www.tvonenews.com/>

TVRI News.com, Dampak Prostitusi Daring dan Hubungan Sesama Jenis, Kasus HIV/AIDS Meningkat, 11 Juli, 2023, <https://daerah.tvrinews.com/berita/>

UIN khas Jember, Pedoman penulisan karya ilmiah, 2024.

Waka DPD RI. (2021), Fenomena Prostitusi Anak Dibawah Umur; Kasus Yang Terungkap Hanya Sebagian Kecil, Diakses 10 oktober 2025, <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Ahzaamiy Waskito
NIM : 212104010020
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat atau dibuat orang lain. Kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 27 November 2025



Ahmad Ahzamiy Waskito

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Ahzamiy Waskito

NIM : 212104010020

Tempat, Tanggal lahir : Lumajang, 09 November 2000

Alamat : Jln. Diponegoro, Desa jogoyudan , Kabupaten Lumajang

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Ma'arif (Lumajang)
2. MI Al-Ghozali(Lumajang)
3. SMP Al-Munawwariyyah (Malang)
4. SMA Al-Munawwariyyah (Malang)
5. UIN KH Achmad Siddiq (Jember)